

**SUJUD SAHWI**  
**(Analisis Hadis dan Perbandingan Pendalilan Imam-Imam**  
**Mazhab**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**HAZWAN BIN HAMZAH**

NIM. 210103014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**TAHUN 2024 M/1445 H**

**SUJUD SAHWI**  
**(Analisis Hadis dan Perbandingan Pendalilan Imam-Imam**  
**Mazhab)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:


**HAZWAN BIN HAMZAH**

NIM. 210103014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum


Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.**  
NIP. 198007012009011010

Pembimbing II,



**Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., MA**  
NIP.197611202002121004


**SUJUD SAHWI**  
**(Analisis Hadis dan Perbandingan Pendalilan Imam-Imam**  
**Mazhab)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juni 2024 M  
20 Dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,

  
Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 198007012009011010


Sekretaris,

  
Yusnadi Kamaruzzaman, Lc., M.A.  
NIP. 197611202002121004

Penguji I,

  
Dr. Jamhuri, M.A.  
NIP. 196703091994021001R

Penguji II,

  
Nurul Fithria, M.Ag.  
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hazwan Bin Hamzah  
NIM : 210103014  
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



**Hazwan Bin Hamzah**

## ABSTRAK

Nama : Hazwan Bin Hamzah  
NIM : 210103014  
Judul : Sujud Sahwi (Analisis Hadis dan Perbandingan Pendalilan Imam-imam Mazhab)  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Dedy Sumardi S.H.I., M.Ag.  
Pembimbing II : Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A.  
Kata Kunci : *Sujud Sahwi, Hadis, Mazhab*

Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang sebanyak dua kali dikarenakan terlupa hingga meninggalkan salah satu rukun atau sunnah shalat. Sujud sahwi ini berfungsi sebagai memperbaiki kekurangan shalat. Dalam implementasinya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mazhab dalam pengambilan dalil-dalil hadis sujud sahwi. Sesetengah ulama mazhab mengambil hadis sujud sahwi sebelum salam, manakala sesetengah yang lain mengambil hadis sujud sahwi setelah salam. Perbedaan ini berlaku karena berbedanya para ulama mengambil hadis sebagai hujjah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pembagian hadis sujud sahwi dalam kitab hadis yang menjadi dalil di antara ulama mazhab dan bagaimana ulama mazhab menjelaskan pemahaman hadis dalam menentukan hukum sujud sahwi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif (*muqaran*) dengan membandingkan hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama mazhab dalam menghasilkan hukum fiqih terkait sujud sahwi. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa ada sembilan pokok periwayatan hadis tentang sujud sahwi. Namun, tidak semua ulama mazhab mengambil hadis tersebut sebagai rujukan mereka dalam menginstibat hukum. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sujud sahwi wajib dilakukan setelah salam dengan merujuk hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Tsauban. Mazhab Maliki berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila berlaku pengurangan manakala apabila berlaku penambahan dilakukan setelah salam dengan merujuk pada hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Buhainah. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa semua sujud sahwi bersifat sunat dan harus dilakukan sebelum salam dengan merujuk pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Buhainah dan Mughirah bin Syu'bah. Mazhab Hambali berpendapat hukum sujud sahwi itu terjadi bergantung pada isyarat hadis-hadis yang digunapakai olehnya yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Buhainah, Abdurrahman bin Auf, dan Mughirah bin Syu'bah. Kesimpulannya, hanya dua hadis daripada sembilan hadis yang tidak dipakai oleh ulama mazhab yaitu hadis daripada Imran bin Hushain dan Abdullah bin Ja'far.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Sujud Sahwi (Analisis Hadis dan Perbandingan Pendalilan Imam-imam Mazhab)”***

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dedy Sumardi S.H.I., M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Yusnaidi Kamaruzzaman Lc., MA sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri M.A., selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua ayahanda Hamzah Bin Mohamad dan ibunda Rozaina Binti Rimbon yang telah membesarkan dan mendidik mulai dari sekolah sampai ke perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan khususnya Siti Najwa binti Bakri, Atika binti Muhammad Nazri dan kepada seluruh mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 01 Juni 2024

Penulis,

A R - R A N I R Y

Hazwan Bin Hamzah

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef



ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauḷa

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...آ...إِ	fathah dan alīf atau yā'	ā	a dan garis di atas
يِ...يَا	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
وُ...وَا	dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūḥah

Transliterasi untuk tā' marbūḥah ada dua:

1. Tā' marbūḥah hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu' 'ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

اِسْمُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءِ -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أَمْرٌ -*umirtu*

أَكَلٌ -*akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mizān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

*-Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a*

*ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

*-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

*-Lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu*

A R

*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ

*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II

SK Penetapan Pembimbing



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Teknis Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisis Data .....	13
7. Pedoman Penulisan Skripsi .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA PERANAN HADIS SEBAGAI DALIL FIKIH .....</b>	<b>15</b>
A. Definisi Hadis .....	15
B. Urgensi Dan Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an.....	18
C. Kedudukan Hadis Sebagai Dalil Fikih Dan Hubungannya.....	27
<b>BAB TIGA ANALISIS HADIS-HADIS SUJUD SAHWI DAN PENDALILAN ULAMA MAZHAB .....</b>	<b>32</b>
A. Profil Imam-imam Mazhab .....	31
B. Analisis Dalil Hadis Tentang Sujud Sahwi Dan Pendalilan Ulama-ulama Mazhab.....	40
1. Hadis Tentang Ragu-ragu Dalam Shalat .....	41
2. Hadis Tentang Lupa Dalam Shalat.....	47
3. Hadis Tentang Lupa Untuk Tasyahud Awal .....	57
C. Analisis Alasan Ulama Mazhab Berbeda Pendapat Dalam Pengambilan Hadis-hadis Sujud Sahwi .....	62
<b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69

DAFTAR PUSTAKA .....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
LAMPIRAN.....	77



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Shalat atau sembahyang merupakan sendi atau tiang agama sesuai dengan kedudukannya sebagai teras ibadat yaitu bermula dengan berwuduk diikuti pula jenis-jenis shalat sama ada wajib ataupun sunat, shalat berjemaah, shalat jum'at dan segala hal yang berkaitan dengannya<sup>1</sup>. Maksud shalat secara etimologis adalah doa, sedangkan menurut terminologi fuqaha', shalat adalah serangkaian kata-kata (perkataan) dan tindakan (perbuatan) tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam<sup>2</sup>. Shalat membawa maksud doa karena doa adalah sebagian besar perkara yang termasuk dalam ibadah shalat.

Shalat tidak akan berlaku dan tidak sah melainkan dua perkara ini telah dipenuhi yaitu syarat shalat dan rukun shalat. Menurut mazhab Syafi'i, syarat shalat dibagi menjadi dua macam yaitu syarat wajib shalat dan syarat sah shalat. Syarat wajib shalat adalah Islam, berakal dan baligh manakala syarat sah shalat pula mengetahui masuknya waktu shalat dengan yakin, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada najis dan suci daripada hadas<sup>3</sup>.

Sementara itu, rukun adalah bagian esensi daripada sesuatu benda seperti dinding yang merupakan salah satu bagian esensi bilik. Hal ini sama seperti rukun shalat yang mana rukun shalat tidak akan sah sekiranya salah satu rukun shalat tidak ditunaikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W yang diambil daripada Jibril A.S.<sup>4</sup> Rukun-rukun shalat yang disepakati oleh ulama

---

<sup>1</sup> Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2023), hlm. 91.

<sup>2</sup> Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, cetakan 2016, jld. 1 (Selangor: Pustaka Salam, 2014), hlm. 119.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jld. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 347.

<sup>4</sup> Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah...*, hlm. 156.

fiqih terdiri dari sebelas bagian, yaitu takbiratul ihram, berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu, membaca surah bagi yang mampu, melakukan ruku', bangkit dari ruku' dan i'tidal, melakukan dua kali sujud dalam setiap rakaat, duduk di antara dua sujud, duduk terakhir selama tasyahud, mengucapkan salam, tuma'ninah dalam gerakan-gerakan tertentu, dan menertibkan rukun-rukun tersebut sesuai dengan contoh shalat yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W.<sup>5</sup> Manakala menurut mazhab Syafi'i rukun shalat menjadi tiga belas rukun yaitu menambahkan niat dan membaca al-fatihah pada rukun shalat yang disepakati ulama fiqih. Tambahan, dalam duduk akhir mazhab Syafi'i meletakkan bacaan tasyahud akhir dan bacaan selawat ke atas Nabi S.A.W sebagai rukun.<sup>6</sup>

Di samping perbuatan-perbuatan wajib di dalam shalat, ada juga yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W dan para alim ulama mengenai perbuatan-perbuatan sunnah dalam shalat. Sunnah-sunnah shalat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sunnah hai'at dan sunnah ab'ad. Definisi yang dikeluarkan oleh Syafi'iyah, sunnah hai'at adalah perkara sunnah dalam shalat yang mana jika tertinggal tidak harus menggantikannya dengan sujud sahwi manakala sunnah ab'ad adalah perkara sunnah dalam shalat yang mana jika tertinggal karena lupa maka sebelum salam disunnahkan melakukan sujud sahwi.<sup>7</sup> Adapun yang termasuk sunnah ab'ad adalah membaca tasyahud awal, membaca selawat pada tasyahud awal, membaca selawat ke atas keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir, dan membaca qunut pada shalat subuh dan shalat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Menurut mazhab Syafi'i apabila tertinggal salah

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jld. 2, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), hlm. 26.

<sup>6</sup> Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah...*, hlm. 156-172.

<sup>7</sup> H. Moh. Rifa', *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), hlm. 79 & 87.

satu daripada sunnah ab'ad ini disunahkan membuat sujud sahwi bagi menutupi kelalaian yang terjadi pada seorang muslim saat shalat.<sup>8</sup>

Menurut fuqaha, sujud sahwi pada dasarnya dilakukan karena ada yang lupa dalam gerakan shalat. Sujud sahwi yang dilakukan adalah sebagai pengganti atau tambahan gerakan shalat yang terlupakan. Hal ini juga menjadi sebuah persoalan bahwa adakah sujud sahwi itu wajib dilakukan atau hanya sebagai penganjuran bagi orang-orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan di dalam shalat karena sujud sahwi disyariatkan dengan tujuan untuk memperbaiki apa yang kurang ataupun lebih.<sup>9</sup>

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai apa yang seharusnya dibaca saat seseorang melakukan sujud sahwi. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada teks bacaan khusus yang harus dibaca, karena tidak ada landasan yang jelas dalam hal ini. Oleh karena itu, menurut pandangan fuqaha, teks bacaan sujud sahwi sama dengan teks bacaan sujud lainnya:

سبحان ربي الأعلى وبحمده<sup>10</sup>

Artinya: “Maha suci Allah Yang Maha Tinggi dan dengan segala pujianNya”

Manakala menurut sebagian ulama Syafi'iyah, di dalam sujud sahwi disunahkan untuk membaca doa:

سبحان من لا ينام ولا يسهو<sup>11</sup>

Artinya: “Maha suci Allah Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa”

<sup>8</sup> Abdullah Ath-Thayyar, *Sujud Sahwi Kesalahan Dalam Shalat Yang Mewajibkan Anda Sujud Sahwi*, (Solo: Pt Aqwam Media Profetika, 2017), hlm.18.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 241-242.

<sup>10</sup> Maharati Marfuah, *Sujud Sahwi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 16.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 255.

Para ulama mazhab tidak menafikan keberadaan sujud sahwi di dalam shalat seperti yang dikisahkan dalam kebanyakan hadis bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi sebagai menambal gerakan shalat yang terlupakan.<sup>12</sup> Namun dalam hal ini timbul perselisihan dari beberapa sudut perkara yang mana perbedaan ini datangnya dari dalil-dalil hadis yang ditemukan. Tidak semua hadis terkait dengan sujud sahwi diambil dalam kesemua ulama mazhab. Perbedaan ini muncul karena berbedanya penggunaan hadis sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum.

Dalam pengamalan sujud sahwi yang dilakukan dalam mazhab Syafi'i yang dipelajari oleh masyarakat kita sejak usia dini, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Menurut Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa sujud sahwi sunat dilakukan sebelum salam berdasarkan hadis-hadis yang digunakan olehnya.<sup>13</sup> Namun sebagian ulama mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi berpendapat sujud sahwi wajib dilakukan sesudah salam yaitu apabila sudah keluar dari shalat berdasarkan hadis yang beliau temui.<sup>14</sup>

Berangkat dari perbedaan hadis yang digunakan oleh ulama-ulama mazhab dalam menentukan hukum sujud sahwi ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan analisis terhadap dalil-dalil hadis dalam kitab hadis dan dalil-dalil hadis dalam kitab fiqh yang digunakan oleh ulama mazhab berkenaan sujud sahwi. Oleh sebab itu, masalah ini ingin dikaji oleh penulis dengan judul: **Sujud Sahwi (Analisis Hadis Dan Perbandingan Pendalilan Imam-imam Mazhab).** A R - R A N I R Y

---

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 6, Terjemahan: Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 463.

<sup>13</sup> Maharati Marfuah, *Sujud Sahwi...*, hlm. 18-19.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 1, Terjemahan: M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), hlm. 454.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari konteks latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan yang ingin dicari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian hadis sujud sahwi dalam kitab hadis yang menjadi dalil di antara ulama mazhab ?
2. Bagaimana ulama mazhab menjelaskan pemahaman hadis dalam menentukan hukum-hukum sujud sahwi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian hadis sujud sahwi dalam kitab hadis yang menjadi dalil di antara ulama mazhab.
2. Untuk mengetahui bagaimana ulama mazhab menjelaskan pemahaman hadis dalam menentukan hukum-hukum sujud sahwi.

## **D. Kajian Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran literatur dan sumber *online*, penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan pensyariaan sujud sahwi. Meskipun beberapa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi ini, namun terdapat perbedaan dalam hal subjek penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian yang relevan dengan masalah yang penulis teliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mizwar Azhari yang berjudul “*Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*”. Peneliti mengulas perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai sujud sahwi serta mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi, sujud



sahwi diwajibkan ketika seseorang membuat kesalahan dalam shalat, sementara menurut mazhab Maliki, hal ini tergantung pada kondisi apakah shalat itu dilakukan berjema'ah atau sendirian, serta jenis kesalahan yang terjadi. Dalam mazhab Hanafi, disunnahkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian untuk mengikuti imam jika imam melakukan sujud sahwi, karena shalat mereka akan menjadi batal jika tidak mengikuti imam. Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika terjadi kekurangan, sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan wajib dilakukan, sedangkan jika terjadi kelebihan, sujud sahwi dilakukan setelah salam dan bersifat sunnah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, sujud sahwi juga wajib dilakukan dan dilakukan setelah salam.<sup>15</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Lewis Pramana Lubis yang berjudul "*Letak Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*". Penulis ini mengajukan permasalahan mengenai letak sujud sahwi antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, sujud sahwi dilakukan setelah salam, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, dilakukan sebelum salam. Dalam analisis penulis, pendapat mazhab Syafi'i dianggap paling kuat karena menurut mereka, hadis-hadis yang menyatakan sujud sahwi setelah salam telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan hadis riwayat Ibn Buhainah: "Nabi S.A.W pernah shalat dzuhur bersama mereka, lalu beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama dan tidak duduk (untuk tasyahud), dan orang-orang ikut berdiri. Sehingga ketika shalat akan selesai, dan orang-orang menanti salamnya, beliau bertakbir dalam

---

<sup>15</sup> Mizwar Azhari, *Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*. (Skripsi). Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

posisi duduk, lalu sujud dua kali sebelum salam, setelah itu baru beliau salam”.<sup>16</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Masyuhri. B yang berjudul “*Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Sujud Sahwi, Sujud Tilawah dan Sujud Syukur*”. Peneliti memperhatikan tiga bentuk sujud dalam konteks hukum, yaitu sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Dalam penelitian telah disimpulkan bahwa mazhab Hanafi menganggap sujud sahwi sebagai kewajiban setelah salam, sedangkan mazhab Syafi’i menganggapnya sebagai sunnah sebelum salam. Mazhab Hanafi menganggap sujud tilawah sebagai wajib, sementara mazhab Syafi’i memandangnya sebagai sunnah. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak ada tuntutan dalam agama untuk melakukan sujud syukur, sedangkan Mazhab Syafi’i menganggap sujud syukur sebagai sunnah. Menurut Mazhab Syafi’i, sujud syukur adalah sunnah bagi orang yang diberi nikmat atau terhindar dari bencana, seperti yang disebutkan oleh Alwi Abbas dalam kitab Ibanah al-Ahkam, sementara Mazhab Hanafi tidak menerima hukum sujud syukur karena tidak ada dalil yang jelas tentang sujud syukur.<sup>17</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Alimin mengenai “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diperbolehkannya Sujud Sahwi Dalam Keadaan Berhadas*”. Menurut penelitian tersebut, Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah memperbolehkan sujud sahwi dilakukan dalam keadaan berhadas, sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa sujud sahwi harus dilakukan dalam keadaan suci. Ibnu Hazm mengelompokkan ibadah

---

<sup>16</sup> Lewis Pramana Lubis, “Letak Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”. *Wahana Inovasi*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 98-100.

<sup>17</sup> Masyuhri. B, *Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Sujud Sahwi, Sujud Tilawah dan Sujud Syukur*. (Skripsi yang dipublikasikan), Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

menjadi dua, yakni ibadah shalat dan bukan shalat. Ibadah shalat, menurutnya, harus dilakukan dalam keadaan suci, sedangkan yang bukan shalat, termasuk sujud sahwi, menurutnya tidak memerlukan keadaan suci. Ibnu Hazm berpendapat bahwa karena sujud sahwi bukan bagian dari shalat, maka bisa dilakukan dalam keadaan berhadas. Namun, ia tidak membuat perbedaan antara sujud sahwi sebelum atau setelah salam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, karena jika seseorang melakukan sujud sahwi sebelum salam, ia masih dianggap dalam keadaan shalat. Oleh karena itu, pendapat tersebut memerlukan peninjauan ulang.<sup>18</sup>

5. Artikel yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri yang berjudul *“Sujud Sahwi Jika Imam Tidak Melakukannya”*. Persoalan yang dirungkaikan dalam artikel ini adalah adakah makmum perlu sujud sahwi ketika imam meninggalkan qunut subuh atau sunat-sunat ab’adh yang lain. Hasil penelitiannya bahwa imam yang lupa atau sengaja meninggalkan doa qunut dalam shalat Subuh disarankan untuk melakukan sujud sahwi. Namun, jika tidak dilakukan, shalatnya tetap sah karena sujud sahwi bersifat sunnah. Bagi makmum, disarankan untuk mengikuti gerakan imam dalam shalat. Jika imam melakukan sujud sahwi, makmum juga harus melakukannya. Namun, jika imam tidak melakukan sujud sahwi, makmum tidak perlu melakukannya setelah imam memberi salam.<sup>19</sup>
6. Artikel yang ditulis oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia yang berjudul *“Perluakah Menggandakan Sujud Sahwi Jika Tertinggal Lebih Daripada Satu Sunat Ab’adh Atau Tersilap Dalam Shalat ?”*. Hasil

---

<sup>18</sup> Zaenal Alimin, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diperbolehkannya Sujud Sahwi Dalam Keadaan Berhadas*. (Skripsi), Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007.

<sup>19</sup> Zulkifli Mohamad Al-Bakri, “Sujud Sahwi Jika Imam Tidak Melakukannya”. *Artikel Ahkam Syar’iyyah*, Soal Jawab Agama Shalat, Nomor 113, 13 November 2021.

penelitian menunjukkan bahwa sujud sahwi hanya diperlukan sebanyak dua kali meskipun seseorang melakukan beberapa kesalahan yang memerlukan sujud sahwi. Oleh karena itu, tidak diperlukan untuk mengulangi sujud sahwi sesuai dengan jumlah kesalahan yang dilakukan dalam shalat. Sebagai contoh, jika seseorang lupa doa qunut dalam shalat Subuh dan meragukan jumlah rakaat yang telah dilaksanakan, maka cukuplah bagi dia untuk melakukan sujud sahwi hanya dua kali, tanpa perlu menambah lebih dari itu. Imam al-Khatib al-Syarbini juga menjelaskan bahwa sujud sahwi hanya perlu dilakukan dua kali meskipun ada beberapa alasan yang membenarkan sujud sahwi oleh seseorang.<sup>20</sup>

### **E. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini mengandung beberapa istilah yang perlu diterangkan dalam definisi umumnya yaitu analisis dalil-dalil dalam kitab hadis dan kitab fiqh dalam menetapkan hukum sujud sahwi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### **1. Sujud Sahwi**

Sujud sahwi terdiri daripada dua rangkai kata yang mana sujud berarti meletakkan dahi di bumi sedangkan sahwi berarti melupakan atau beralihnya ingatan kepada sesuatu yang lain.<sup>21</sup> Sujud sahwi sama seperti lazimnya sujud saat shalat, yakni sujud dengan tujuh anggota tubuh yaitu telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, hujung telapak kaki kanan dan kiri, dahi dan hidung yang keseluruhannya menempel pada bumi atau tempat sujud.<sup>22</sup> Sujud sahwi pada dasarnya dilakukan karena ada yang lupa dalam gerakan

---

<sup>20</sup> Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, "Perluah Menggandakan Sujud Sahwi Jika Tertinggal Lebih Daripada Satu Sunat Ab'adh Atau Tersilap Dalam Solat?", *Artikel Irsyad Al-Fatwa*, Siri ke-609, 6 September 2021.

<sup>21</sup> Abdullah Ath-Thayyar, *Sujud Sahwi Kesalahan...*, hlm. 22.

<sup>22</sup> *Ibid.*

shalat. Sujud sahwi yang dilakukan adalah sebagai pengganti atau tambahan gerakan shalat yang terlupakan.

## 2. Analisis Hadis

Analisis bermaksud suatu penyelidikan terhadap sesuatu perkara untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Manakala hadis berarti segala perkara yang berasal dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan. Dalam konteks penelitian ini, analisis hadis adalah suatu penguraian berupa alasan, keterangan dan pendapat terhadap dalil-dalil hadis yang digunapakai oleh para ulama.

## 3. Imam-imam Mazhab

Asal kata "mazhab" berasal dari bahasa Arab "*zahaba*" dan "*yazhabu*", yang berarti pergi atau tempat yang ditempuh. Mazhab merujuk pada pendekatan atau metode yang dikembangkan oleh mujtahid mustaqil dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam-imam mazhab yang dimaksudkan di sini adalah empat aliran besar dalam fiqih sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau teknik yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya.<sup>23</sup> Manakala penelitian pula pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian atau di sebut dengan istilah bahasa inggris *research* yang berarti mencari kembali.<sup>24</sup> Oleh karena itu, Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1991), hlm. 1126.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara berpikir yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian atau riset. Cara berpikir ini harus sudah ditentukan sejak awal akan melakukan penelitian. Pasalnya, beda pendekatan, maka akan beda juga proses penelitiannya.<sup>25</sup>

Pendekatan penelitian yang dipilih bagi kajian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Penulis menganalisis dalil-dalil hadis dan dalil-dalil fiqh berdasarkan narasi ilmiah yang terkait dengan objek kajian dan fokus masalah, dan kemudian dimasukkan ke dalam penelitian hukum sujud sahwi.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau (*library research*), yakni kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, menelaah serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Data

Titik permulaan kajian ini adalah berfokuskan kajian kepustakaan, maka sumber data utama (primer) yang digunakan adalah kitab hadis dan kitab fiqh. Penelitian ini adalah dengan menganalisa dalil-dalil hadis dan dalil-dalil di kitab fiqh ulama mazhab. Adapun kitab-kitab hadis yang digunakan adalah *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah* dan *Sunan an-Nasa'i*. Manakala, kitab-kitab dikalangan para ulama adalah *Al-Mabsuth* dari mazhab Hanafi, *Al-Umm* dan *Al-Risalah* dari mazhab Syafi'i, *Al-Muwatha'* dan *Al-*

---

<sup>25</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, Pers Jakarta Raja Wali, 2011), hlm. 190.

<sup>26</sup> Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

*Mudawannah Al-Kubra* dari mazhab Maliki dan *Al-Mughni* dari mazhab Hambali.

Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (data sekunder) adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung baik berupa kitab atau tulisan, jurnal dan skripsi. Antaranya seperti kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Ruysd, kitab *Fiqih Empat Mazhab* karangan Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, dan *Al-Majmu' syarah Al-Muhazzab* karangan Imam Nawawi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dalam bentuk dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti menghimpun semua sumber referensi atau bahan bacaan dari buku, kitab, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan subjek penelitian.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas merupakan hal yang penting dalam satu penelitian bagi mengetahui objek kajian apa yang akan diteliti. Validitas merupakan suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk menilai keakuratan dalam proses penelitian. Alat pengukur yang digunakan dalam penelitian haruslah standar dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengumpulan data yang akan diteliti. Jika skala pengukuran tidak valid, maka tidak berguna bagi peneliti karena tidak mampu mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Oleh itu, objektivitas didapatkan melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas (kesahihan) dan reliabilitasnya (keterandalan) sehingga para peneliti dapat menyajikan indikator atau alat ukur yang valid dan menggunakan mereka. Dengan menggunakan alat yang valid, peneliti akan cenderung mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan realitas yang sebenarnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif (*muqaran*). Adapun istilah *muqaran* secara etimologi berarti menghubungkan, mengumpulkan, dan memperbandingkan. Sedangkan secara terminologi kata *muqaran* berarti yang dibandingkan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bidang kajiannya adalah kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang hukum sujud sahwi. Metode ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan dari sumber primer dan sekunder kemudian menganalisis dan memperbandingkan dalil-dalil hadis yang digunakan oleh ulama mazhab serta menjelaskan sekitar masalah yang dibahas dalam hadis tersebut.

## 7. Pedoman Penulisan

Struktur dan format penulisan skripsi ini diikuti sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2018, dengan revisi pada tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti, skripsi ini dibagi menjadi empat bab, di mana setiap bab saling terkait satu sama lain, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-sub. Berikut ini dijelaskan struktur pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>27</sup> Muslim Ibrahim, Dkk, *Pengantar Fiqih Muqaaran*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2014), hlm. 5.



Bab kedua merupakan penjelasan tentang peranan hadis sebagai dalil fiqih. Bab ini meliputi sub-bab bahasan yaitu definisi hadis, urgensi dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an dan kedudukan hadis sebagai dalil fiqih dan hubungannya.

Bab ketiga membahas tentang analisis hadis-hadis sujud sahwi dan pendalilan ulama mazhab. Bab ini meliputi sub-bab bahasan yaitu profil imam-imam mazhab, analisis dalil hadis tentang sujud sahwi dan pendalilan ulama-ulama mazhab dan analisis alasan ulama mazhab berbeda pendapat dalam pengambilan hadis-hadis sujud sahwi.

Bab keempat merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

### PERANAN HADIS SEBAGAI DALIL FIQIH

#### A. Definisi Hadis

Hadis merupakan salah satu dari empat sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama mazhab fiqih. Hadis berperan sebagai rujukan kedua bagi umat Islam, dan juga memberikan penjelasan tentang hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

Secara etimologis, hadis memiliki makna "baru", berlawanan dengan kata "lama". Selain itu, hadis juga merujuk kepada pemberitaan, komunikasi, dan cerita, yang berasal dari kata "*al-hadis*" dalam bentuk jamaknya, yaitu "*al-ahadis*". Makna ini sudah dikenal di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah, di mana mereka menggunakan kata "*ahadis*" untuk merujuk kepada cerita atau peristiwa yang terkenal dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>28</sup> Dalam al-Qur'an, kata "*hadis*" disebutkan sebanyak 28 kali, dengan perincian 23 kali dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan 5 kali dalam bentuk *jamak*.<sup>29</sup> Contohnya firman Allah SWT:

فَلَعَلَّكَ بِنَجْعِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا<sup>30</sup>

Artinya: Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada hadis (al-Qur'an) ini.

Hadis secara terminologi didefinisikan oleh ulama hadis sebagai:

---

<sup>28</sup> Subhi al Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 16.

<sup>29</sup> Salman Abdul Muthalib, *Fiqh Al-Hadis: Konsep Tasyri' dalam Studi Otoritas Sunnah*, (Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 65.

<sup>30</sup> QS. Al-Kahf: 6

كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها<sup>31</sup>

Artinya: Segala sabda, perbuatan, taqir, sifat moral, fisik dan sejarah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sebelum kenabian maupun sesudahnya.

Menurut ulama usul fiqh, hadis diartikan sebagai segala sesuatu yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW, selain al-Qur'an, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau penegasan diam beliau (*taqrir*) yang berkaitan dengan hukum syariah. Definisi ini sangat penting untuk memahami hukum-hukum syariah dan penjelasan al-Qur'an, serta untuk mengikuti tindakan Nabi SAW. Alasannya, mereka melihat Nabi SAW sebagai legislator, sehingga segala sesuatu yang bersifat kebiasaan manusiawi tidak dianggap sebagai hadis. Para fuqaha' memisahkan Nabi SAW sebagai manusia biasa dan sebagai Rasul. Semua yang berhubungan dengan pesan dan ajaran Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi SAW dianggap sebagai hadis, sementara hal-hal yang bersifat manusiawi seperti kebiasaan makan, berpakaian, dan tidur, tidak termasuk dalam kategori hadis.<sup>32</sup>

Dalam khazanah ilmu hadis, istilah hadis juga sering disebut dengan istilah *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*. Sunnah menurut bahasa berarti jalan yang bisa ditempuh (inisiatif), baik ataupun buruk. Dalam al-Qur'an, kata sunnah disebut 16 kali termasuk kata-kata *sunan* jamak kepada *sunnah*. Sebagai contoh:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ<sup>33</sup>

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu dan jika mereka kembali lagi

<sup>31</sup> Salman Abdul Muthalib, *Fiqh Al-Hadis*..., hlm. 65.

<sup>32</sup> Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, Cetakan I, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 22.

<sup>33</sup> QS. Al-Anfal: 38

sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) ketetapan (Allah terhadap) orang-orang dahulu.

Secara umum, istilah "sunnah" dalam al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang terkait dengan keputusan Allah terhadap umat terdahulu (*Sunan al-awwalin*) dan ketetapan Allah (*Sunnatullah*). Dalam konteks ilmu hadis, makna sunnah sama dengan makna hadis, yakni segala sesuatu yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat akhlak dan fisik, atau riwayat kehidupannya, termasuk keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya, baik sebelum masa kenabian atau sesudahnya.<sup>34</sup>

Selain itu, *khobar* dan *atsar* juga sering diidentikkan dengan hadis. *Khobar* menurut bahasa adalah berita manakala secara istilah, *khobar* mengacu pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari pihak lain selain beliau. Dalam konteks ini, *khobar* memiliki cakupan yang lebih luas daripada hadis. *Khobar* mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari pihak lain seperti perkataan para sahabat dan tabi'in, sedangkan hadis hanya merujuk kepada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perbuatan, perkataan, maupun pengakuan beliau.<sup>35</sup>

Secara etimologi, *atsar* merujuk pada sisa atau peninggalan dari sesuatu. Namun, menurut sebagian besar ulama, *atsar* memiliki makna yang serupa dengan *khobar* dan hadis. Namun, menurut sebagian ulama lainnya, cakupan *atsar* lebih luas daripada *khobar*. *Atsar* adalah semua yang diberitakan atau diwariskan oleh sahabat dan tabi'in, baik itu dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Istilah *atsar* digunakan oleh para fuqaha untuk merujuk kepada ucapan-ucapan para ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Salman Abdul Muthalib, *Fiqh Al-Hadis...*, 55

<sup>35</sup> Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terjemahan: Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 27.

<sup>36</sup> *Ibid.*

## B. Urgensi dan Fungsi Hadis Terhadap Al Quran

Hadis, sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, memiliki peranan strategis yang sangat penting terhadap al-Qur'an. Dari segi fungsinya, hadis memiliki keterkaitan yang erat dan kuat dengan al-Qur'an. Sunnah Nabi SAW atau hadis berfungsi sebagai penafsir al-Qur'an yang mengungkapkan makna-makna tersembunyi dalam al-Qur'an dan menjelaskan kehendak Allah SWT dalam perintah-perintah dan hukum-hukumNya. Hal ini ditegaskan dalam ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ<sup>37</sup>

Artinya: Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Dalam kaitan itu, para ulama merincinya dalam berbagai bentuk penjelasan, yang secara garis besar dapat dibedakan kepada empat macam yaitu *bayan at-taqrir*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tasyri'* dan *bayan al-nasakh*.<sup>38</sup>

### 1. *Bayan at-taqrir*

*Bayan at-taqrir* juga dikenal sebagai *bayan al-ta'kid* atau *bayan al-itsbat*, yang merujuk pada penjelasan hadis untuk menegaskan atau menguatkan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya untuk memperkuat atau menguatkan isi al-Qur'an.<sup>39</sup> Sebagai contoh, dapat difahami daripada surah an-Nisa ayat 29:

<sup>37</sup> QS. An-Nahl: 44.

<sup>38</sup> Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu...*, hlm. 74.

<sup>39</sup> *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾<sup>40</sup>

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat tersebut, Rasulullah SAW kemudian telah menegaskan kembali, mendukung, dan memperkuat dalam hadisnya berikut:

وَعَنْ أَبِي حِرَّةٍ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.<sup>41</sup>

Artinya: Dari Abu Hirrah Ar-Raqasyi, dari pamannya, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal harta seorang muslim, kecuali (hasil dari pekerjaan) yang baik dari dirinya sendiri”.

## 2. *Bayan at-tafsir*

*Bayan at-tafsir* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum, universal, dan memiliki banyak makna. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan penjelasan rinci (*tafshil*) dan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih terlalu umum, mempersempit makna ayat-ayat yang masih terlalu luas, dan membatasi makna ayat-ayat yang masih umum.<sup>42</sup> Maka, *bayan at-tafsir* dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis penjelasan, yaitu:

<sup>40</sup> QS. An-Nisa: 29.

<sup>41</sup> Muḥammad ibn ‘Abd Allah Khatib Al-Tabrizi, *Mishkat al-Masabih*, Jilid II (Beirut: Maktab al-Islami, 1979), hlm. 889.

<sup>42</sup> Mudasar, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 80.

a) *Tafshil al-mujmal*

Dalam fungsi ini, hadis mencakup penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan ibadah dan peraturannya, termasuk praktiknya, persyaratannya, waktu pelaksanaannya, dan tata caranya. Sebagai contoh, dalam masalah shalat, hadis menyediakan rincian tentang jumlah rakaat, waktu, rukun, syarat, dan aspek lainnya, meskipun al-Qur'an tidak memberikan detail-detail tersebut secara langsung, ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW.<sup>43</sup> Sebagaimana dalam hadis Rasulullah S.A.W:

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَفْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرَنَا، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي،..."<sup>44</sup>

Artinya: Dari Abu Sulaiman, dari Malik Bin Huwairith, berkata: Kami mendatangi Nabi SAW dan kami pemuda kira-kira seusia dan tinggal bersama baginda selama dua puluh malam. Kemudian baginda menyangka bahwa kami mengkhawatirkan keluarga kami, dan baginda bertanya kepada kami siapa yang kami tinggalkan untuk menjaga keluarga kami, dan kami memberitahunya. Baginda adalah orang yang baik hati dan penyayang, maka baginda bersabda: Kembalilah kepada keluargamu dan ajarkan mereka (ilmu agama) dan perintahkan mereka (berbuat shalih) dan Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan shalat...

b) *Takhshish al-'am* جامعة الرانري

Hadis yang memiliki teks yang jelas dan menetapkan interpretasi ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Sebagian ulama menyebutnya sebagai *bayan takhsish*, yang berarti mengkhususkan atau memberikan detail

<sup>43</sup> Muhammad Hambal Shafwan, *Studi Ilmu Hadits, (Panduan Lengkap Memahami Ilmu Hadits Dirayah dan Riwayah, serta Dilengkapi Studi Sembilan Kitab Induk Hadits)*, (Malang: Pustaka Learning Center, 2020), hlm. 30.

<sup>44</sup> Hadis Riwayat Bukhari, No. 6008, Kitabul Adab, Bab: Rahmatinnas Wa Bahaim, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, (Pakistan: Al-Bushra, 2016), hlm. 2681.

terperinci pada ayat-ayat al-Qur'an.<sup>45</sup> Misalnya firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...<sup>46</sup>

Artinya: Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta...

Ayat harta warisan ini bersifat umum, kemudian dikhususkan oleh hadis Nabi S.A.W yang melarang mewarisi harta peninggalan oleh para Nabi, berlainan agama, dan pembunuh. Misalnya, sabda Nabi SAW:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " لَا تُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً ... " .<sup>47</sup>

Artinya: Abu bakar berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah.

Dan hadis Nabi S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ حُمَيْدٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ " <sup>48</sup>

Artinya: Diceritakan kepada kami, Muhammad Bin Rumhi al-Misri, Al-Layth bin Saad menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abi Farwa, dari Ibnu Shihab, dari Humaid, dari Abu Hurairah, beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: "Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan".

<sup>45</sup> Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu...*, hlm. 78.

<sup>46</sup> QS. An-Nisa: 11.

<sup>47</sup> Hadis Riwayat Bukhari, No.4036, Kitabul Maghazi, Bab: Hadis Bani Nadhir, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 2957.

<sup>48</sup> Hadis Riwayat Ibnu Majah, No. 2645, Kitab al-Diat, Bab Orang Yang Membunuh Tidak Mewarisi, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, (Kairo: 1918), hlm. 883



c) *Taqyid al-Muthlaq*

*Taqyid al-muthlaq* adalah penjelasan hadis yang bertujuan untuk membatasi atau mengikat ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak (tidak terbatas). Dengan kata lain, hadis membawa batasan atau penjelasan tambahan untuk menyempitkan makna ayat al-Qur'an.<sup>49</sup> Misalnya firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>50</sup>

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut, tidak ada spesifikasi yang mengikat pada bagian tertentu dari kata "tangan". Ini menunjukkan makna yang luas, mencakup telapak tangan, lengan, dan bahkan bahu. Namun, hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan yang membatasi hal tersebut dengan menyatakan bahwa pemotongan dilakukan di bagian pergelangan tangan. Contohnya adalah ketika Nabi SAW menghadapi seorang pencuri, beliau memotong bagian pergelangan tangan.

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التُّرْسِيِّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّحْعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَزْرَمِيُّ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَعَ السَّارِقُ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقُطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ بَجِيَءَ بِهِ؟!، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>49</sup> Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu...*, hlm. 79.

<sup>50</sup> QS. Al-Maidah: 38.

اشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي فَإِذَا أُوصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا، فَلَا عَفَاَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ  
 أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمَفْصِلِ<sup>51</sup>

Artinya: Al-Qadhi Ahmad bin Kamil menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ubaidillah An-Nursi menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim An-Nakha'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaidullah Al-Arzami menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Shafwan bin Umayyah bin Khalaf pernah tidur di masjid. Ketika itu ia menjadikan pakaiannya sebagai bantal, lalu ada pencuri yang mengambilnya. Pencuri itu kemudian dibawa kepada Nabi SAW dan beliau menyuruh agar tangannya dipotong. Shafwan lantas berkata, "Ya Rasulullah, apakah pantas dipotong tangan seorang Arab gara-gara mencuri pakaianku? "Beliau bersabda, "Kenapa tidak engkau maafkan sebelum ia dibawa kepadaku? "Setelah itu beliau bersabda, "Silahkan memaafkan (orang yang bersalah kepada kalian) sebelum perkaranya sampai kepada pihak yang berwenang, karena bila sudah sampai maka tidak bisa lagi dimaafkan. "Beliau kemudian memerintahkan agar tangan pencuri tersebut dipotong sampai ke pergelangannya."

### 3. *Bayan at-tasyri'*

*Bayan at-tasyri'* mengacu pada proses pembentukan hukum yang tidak secara spesifik disebutkan dalam al-Qur'an, atau jika disebutkan, hanya pokok-pokoknya saja yang terdapat dalam al-Qur'an. Di sini hadis muncul sebagai *munsyi al-hukm* (pemuncul hukum syari'at). Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hadis atau sunnah dapat menjadi dasar hukum secara independen, sementara yang lain berpendapat bahwa sunnah hanya menegaskan dalil yang tersirat atau tersurat secara implisit dalam teks al-Qur'an.<sup>52</sup>

Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak diperinci dalam al-Qur'an. Hadis bukanlah sekadar penjelasan atau penguat, tetapi sunnah sendiri yang menjadi dasar hukum atau menjelaskan yang tersirat dalam

<sup>51</sup> Hadis Riwayat Daruqtuni, No. 363, Kitab Hudud dan Diyat, Imam Hafiz Ali Bin Umar Daruqtuni, *Sunan Daruqtuni*, Jilid III, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2001), hlm. 128.

<sup>52</sup> Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu...*, hlm. 80.

ayat-ayat al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam masalah jual beli buah-buahan, tidak ada rincian di al-Qur'an, tetapi disebutkan dalam hadis. Misalnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ<sup>53</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.

Sebagai tambahan, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dia mendapati para petani yang menjual buah-buahan yang masih berada di pohon, sehingga sulit bagi pembeli untuk menilai kualitasnya. Ketika musim panen tiba, sering terjadi kejadian yang tidak terduga, seperti cuaca terlalu dingin atau adanya penyakit pada tanaman yang menyebabkan gagal panen. Hal ini seringkali menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengharamkan praktik jual beli semacam itu, yaitu jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon tanpa terlihat dengan jelas kualitasnya. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَحْبَبْنَا مَالِكُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ. فَقَالَ "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"<sup>54</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menjual buah-buahan hingga sempurna. Ada yang bertanya apa; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah ". Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Coba kau renungkan,

<sup>53</sup> QS. An-Nisa: 29.

<sup>54</sup> Hadis Riwayat Bukhari, No. 2198, Kitab Jual Beli, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*..., hlm. 1053

bagaimana sekiranya Allah mencegah kurma menjadi masak hanya karena salah seorang diantara kalian mengambil harta saudaranya"

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan tambahan terhadap al-Qur'an merupakan peraturan yang harus dipatuhi, tidak boleh ditolak atau dipertentangkan, dan ini bukanlah tindakan Nabi SAW yang melampaui al-Qur'an, melainkan karena perintah Allah SWT semata.<sup>55</sup>

Namun, jika kita mengamati dengan cermat, pada dasarnya apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah penjelasan terhadap apa yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an atau perluasan dari apa yang Allah sebutkan dengan cara yang terbatas.

#### 4. *Bayan al-nasakh*

Secara etimologis, kata "*nasakh*" memiliki makna menggantikan, menghilangkan, memindahkan, atau mengubah. Menurut ulama klasik, fungsi hadis dalam konteks *bayan al-nasakh* adalah memberikan dalil syari'at yang datang setelahnya. Dari pemahaman ini, bagi ulama yang setuju dengan konsep *bayan al-nasakh*, hadis sebagai ketentuan yang muncul kemudian dapat menggugurkan atau mengubah ketentuan-ketentuan atau isi al-Qur'an yang muncul sebelumnya.<sup>56</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai konsep *bayan al-nasakh*. Pendapat pertama, yang ditolak oleh beberapa ulama seperti Imam Syafi'i, sebagian besar pengikut mazhab Zhahiriyyah, dan kelompok Khawarij, menolak konsep *bayan al-nasakh* meskipun didukung oleh hadis yang mutawatir. Alasannya adalah karena hadis dianggap sebagai sumber ajaran cabang (*furu'*), sedangkan al-Qur'an

---

<sup>55</sup> Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu...*, hlm. 81-82

<sup>56</sup> Mudasir, *Ilmu Hadis...*, hlm. 85.

dianggap sebagai sumber ajaran pokok. Pendapat kedua, yang dianut oleh golongan Mu'tazilah, Hanafiah, dan Mazhab Ibn Hazm al-Dzhahiri, memperbolehkan nasakh al-Qur'an dengan hadis.<sup>57</sup> Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai jenis-jenis hadis yang dapat digunakan untuk menaskh al-Qur'an. Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi tiga kelompok:<sup>58</sup>

- a) Ulama yang mengizinkan penggunaan semua jenis hadis untuk menaskh al-Qur'an, termasuk hadis ahad. Pendapat ini dianut oleh para ulama seperti Ibn Hazm dan sebagian besar pengikut al-Dzhahiri.
- b) Ulama yang memperbolehkan menaskh al-Qur'an dengan syarat hadis tersebut harus bersifat mutawatir. Pendapat ini, antara lain, dianut oleh Mu'tazilah.
- c) Ulama yang mengizinkan menaskh al-Qur'an dengan menggunakan hadis yang masyhur. Pendapat ini, antara lain, dianut oleh ulama Hanafiyah.

Salah satu contoh yang diberikan oleh ulama yang mendukung konsep *bayan al-nasakh* adalah perkataan Nabi Muhammad SAW:

عَنْ شُرْحِبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ " <sup>59</sup>

Artinya: Syurahbil Bin Muslim mengatakan bahwa dia mendengar dari Abu Umamah, yang mengatakan bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing. Maka, tidak ada warisan bagi ahli waris".

<sup>57</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 66.

<sup>58</sup> Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu...*, hlm. 83.

<sup>59</sup> Hadis riwayat Abi Daud, No, 2870, Kitab Wasiat, Bab wasiat Untuk Waris, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996), hlm. 322.

Hadis ini menurut mereka menaskhkan isi al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>60</sup>

Artinya: Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya dengan cara yang baik. Sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

### C. Kedudukan Hadis Sebagai Dalil Fiqih dan Hubungannya

Kaum muslimin sepakat bahwa segala ucapan, perbuatan atau pengakuan yang bersumber dari Rasulullah SAW tentang masalah syariat atau masalah kepemimpinan dan pengadilan yang sampai kepada kita dengan sanad yang shahih menjadi hujjah bagi kaum muslimin. Hujjah tersebut akan dijadikan sebagai sumber syariat di mana para mujtahid dapat menggali hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan hamba.<sup>61</sup>

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hadis Nabi SAW adalah hujjah bagi para mujtahid untuk menghasilkan sebuah hukum adalah sebagai berikut:

1. Nash Al-Qur'an. Allah memerintahkan pengikut-Nya untuk mengikuti Rasul-Nya dan patuh terhadap-Nya. Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>62</sup>

Artinya: "Dan apa yang telah Rasul berikan kepada kalian maka ambillah dan apa yang telah Rasul larang bagi kalian maka tinggalkanlah"

<sup>60</sup> QS. Al-Baqarah: 180.

<sup>61</sup> Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu...*, hlm. 30.

<sup>62</sup> QS. AlHasyr: 7.

Nash di atas membuktikan secara *qathi* bahwa Allah telah mewajibkan untuk menaati Rasul-Nya pada apa yang telah disyariatkan dan bahwa hadis atau sunnah Rasulullah SAW menjadi sumber hukum syariat terhadap para hamba-Nya.

2. Perbuatan Sahabat. Perbuatan para sahabat pada zaman hidup Nabi Muhammad SAW mencerminkan ketaatan mereka terhadap semua perintah dan larangan beliau. Mereka tidak membedakan antara hukum yang diwahyukan oleh Allah dalam al-Qur'an dan hukum yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾<sup>63</sup>

Artinya: Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Setelah pada kondisi wafatnya Rasulullah SAW, mereka tetap kembali kepada al-Qur'an untuk mencari hukum di dalamnya. Namun, apabila tidak menemukan padanya, mereka merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW.

3. Terdapat perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an yang bersifat umum dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Nabi Muhammad SAW. al-Qur'an berisi banyak ayat yang mengandung kewajiban dan perintah kepada manusia tanpa menjelaskan detail pelaksanaannya. Oleh karena itu, hadis Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas atas al-Qur'an yang umum tersebut. Poin ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian tentang urgensi dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an. Jelas bahwa hadis Nabi Muhammad SAW juga digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum fiqih selain dari al-Qur'an.

---

<sup>63</sup> QS An-Najm: 3-4.

Kedudukan hadis dalam dalil fiqih berada di bawah kedudukan al-Qur'an. Dalil yang menunjukkan itu adalah beberapa hal berikut<sup>64</sup>:

Pertamanya, dalam perihal *qathi* (sebuah ayat yang pasti atau persoalan pokok dalam agama yang tak bisa diganggu gugat atau munculnya perbedaan pendapat) dan *zhanni* (persoalan yang masih ada kemungkinan benar atau salah). Dalil-dalil yang berlandaskan daripada al-Qur'an adalah *qath'i al thubut*. Menurut Safi Hasan Abu Talib, konsep *qath'i al-tsubut* merujuk pada nash-nash yang diterima secara pasti, tanpa keraguan, karena telah disampaikan secara mutawatir.<sup>65</sup> Sedangkan dalam konteks hadis, ulama membaginya menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat pasti (*qath'i al-tsubut*) dan yang bersifat (*zhanni al-tsubut*). Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahab al-Khallaf, hadis-hadis yang termasuk dalam kategori *qath'i al-tsubut* adalah hadis-hadis mutawatir.<sup>66</sup> Sementara hadis yang termasuk dalam kategori *zhanni al-tsubut* adalah hadis-hadis masyhur dan ahad, karena kedua jenis hadis ini tidak memiliki tingkat kesahihan yang mencapai mutawatir dalam penyalurannya dari Nabi SAW. Karena itu, prinsip yang diterapkan adalah memberi prioritas kepada hadis yang *qathi al-tsubut* daripada yang *zhanni*, dengan memberikan prioritas kepada al-Qur'an daripada hadis.

Kedua, bahwa hadis berfungsi sebagai penjelasan atau tambahan bagi al-Qur'an. Jika hadis berperan sebagai penjelasan, maka hadis tersebut hadir setelah al-Qur'an. Namun, jika hadis tidak berfungsi sebagai penjelasan al-Qur'an, maka hadis tersebut tidak dapat menjadi dasar kecuali setelah hukum yang bersangkutan tidak ditemukan dalam al-Qur'an.

---

<sup>64</sup> Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu...*, hlm. 34.

<sup>65</sup> Ratu Haika, "Konsep Qath'I dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Mazahib, Vol XV, No. 2 Desember 2016, hlm. 186.

<sup>66</sup> Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu...*, hlm.110.



Ketiga, adanya *khobar* dan *atsar* yang menunjukkan bahwa hadis atau as-sunnah merupakan sumber hukum islam yang kedua<sup>67</sup>, sepertimana hadis Mu'adz yang berhijrah ke negeri Yaman:

مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ". قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟". قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟". قَالَ أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو...<sup>68</sup>

Artinya: Dari beberapa para sahabat Muaz Bin Jabal berkata, sesungguhnya ketika Muaz diutus Rasulullah SAW ke Yaman, baginda bertanya: Bagaimana cara kamu menilai ketika tiba saatnya untuk memutuskan suatu perkara? Dia menjawab: Saya akan menilai berdasarkan Kitab Allah. Baginda bertanya: (Apa yang akan kamu lakukan) jika kamu tidak menemukan petunjuk apapun dalam Kitab Allah? Dia menjawab: (Saya akan bertindak) sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Baginda bertanya: (Apa yang akan kamu lakukan) jika kamu tidak menemukan petunjuk apa pun dalam Sunnah Rasulullah SAW dan dalam Kitab Allah? Dia menjawab: Saya akan melakukan yang terbaik untuk berjihad dan saya tidak akan menyalahkan usaha apa pun...

Selanjutnya, hubungan hadis dengan fiqh sangat berkait rapat karena fiqh dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hadis-hadis Nabi SAW. Meskipun pada awalnya ulama-ulama fiqh akan merujuk pada al-Qur'an dalam membahas suatu permasalahan namun mereka akan merujuk pada hadis apabila suatu permasalahan tidak ditemukan jawabannya di dalam al-Qur'an ataupun mencari pemahaman yang dikaitkan dengan suatu hadis.

Jika seorang mujtahid ingin memahami makna al-Qur'an dalam menemukan hukum maka ia harus memahami dan menguasai hadis Nabi SAW.

<sup>67</sup> M. Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 19-20.

<sup>68</sup> Hadis Riwayat Abi Dawud, No. 3592, Kitabul Aqdiyah, Bab Ijtihad Ra'yu Fil Qada', Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996), hlm. 644.

Dengan ungkapan lain bahwa fiqih tidak dapat dipahami dengan baik bahkan tidak dapat dikembangkan melalui ijtihad apabila mengesampingkan pelakunya yaitu hadis Nabi SAW.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Wahyuddin, "Hubungan Ilmu Fiqih Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya", *Jurnal Pendidikan Kreatif*, Vol. II, Nomor 2, Juli-Desember 2021, hlm. 59.

## BAB TIGA

### ANALISIS HADIS-HADIS SUJUD SAHWI DAN PENDALILAN ULAMA MAZHAB

#### A. Profil Imam-imam Mazhab

##### 1. Mazhab Hanafi

###### a) Biografi Abu Hanifah dan Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab ini dinamakan sesuai dengan nama ulama pendirinya, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Abu Hanifah berasal dari keturunan Persia dan mengalami dua periode kekhalifahan yang berbeda secara sosial dan politik, yakni akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan Abbasiyah.<sup>70</sup> Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada lima orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail, Amir bin Wailah di Mekah.<sup>71</sup>

Mazhab Hanafi adalah salah satu dari empat mazhab sunni yang dalam serangkai mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Dari keempat mazhab tersebut yang masih lestari hingga saat ini, mazhab Hanafi merupakan yang pertama muncul.

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai imam *Ahlu al-ra'yi* dan seorang faqih yang berasal dari Irak, yang sering dikunjungi oleh berbagai ulama pada masanya. Lebih dikenal sebagai seorang faqih daripada seorang muhaddits, keahliannya dalam bidang fiqih telah diakui oleh banyak ahli, termasuk para imam seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i.<sup>72</sup> Terkenal

---

<sup>70</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istibath Para Fuqoha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 129.

<sup>71</sup> Muh Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 95.

<sup>72</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm.188.

sebagai *Ahlu al-ra'yi* karena Abu Hanifah menjalani kehidupannya di Irak, sebuah negara yang mengalami pergolakan politik antara golongan ahli sunnah dan syi'ah. Di tengah kondisi ini, terjadi banyak pemalsuan dan penyelewengan terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Abu Hanifah sangat berhati-hati dan ketat dalam menerima hadis-hadis tersebut. Jika suatu hadis tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, dia lebih suka menggunakan metode lain untuk menetapkan hukum. Tujuannya bukan untuk menolak hadis, tetapi untuk memastikan bahwa hadis-hadis palsu tidak ikut campur dalam proses ijtihadnya. Karena itu, Mazhab Hanafi juga dikenal sebagai mazhab *Ahlu al-Ra'yi*, yaitu golongan yang mengutamakan pemikiran yang rasional dan sah.

b) Kitab Muktamad Mazhab Hanafi

1. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaybani (wafat pada tahun 189H.), menghasilkan enam buku yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam Mazhab Hanafi, termasuk *Al-Mabsuth*, *Al-Jami' Al-Shaghir*, *Al-Jami'*, *Al-Ziyadat*, *Al-Siyar Al-Kabir*, dan *Al-Siyar Al-Shaghir*.
2. Abu Bakr Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsiy menulis kitab *Al-Mabsuth* sebagai penjelasan terhadap kitab *Al-Kafiy*.
3. Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasani menulis *Bada'iu Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'*, yang membahas masalah-masalah hukum fiqih serta membahas perbedaan pendapat di antara ahli fiqih Mazhab Hanafi dan mazhab lainnya.
4. Burhan Al-Syari'ah Mahmud bin Ahmad Shadr Al-Syari'ah menulis *matn Wiqayat Al-Riwayah fi Masail Al-Hidayah*.
5. Abu Al-Fadhl Majduddin Abdullah bin Mahmud Al-Muwshiliy menulis *matn Al-Mukhtar*.

6. Mudhaffaruddin Ahmad bin Ali bin Tsa'lab, atau dikenal sebagai Ibnu Al-Sa'atay, menulis *matn Majma'ul Bahrayn fi Multaqa Al-Nahrayn*.
7. Abu Al-Barakat Hafidhuddin Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Al-Nasafiy menulis kitab *Kanz Al-Daqaiq*.
8. Al-Kamal bin Al-Humam Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid menulis kitab *Fath Al-Qadir*.
9. Muhammad Amin, atau lebih dikenal sebagai Ibnu 'Abidin, menulis *Hasyiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*.<sup>73</sup>

## 2. Mazhab Maliki

### a) Biografi Imam Maliki dan Perkembangan Mazhab Maliki

Nama lengkapnya adalah Abu Abdilah Malik bin Anas bin Malik bin Abu `Amir bin al-Harits. Ia berasal dari keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, wilayah Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-Aliyyah binti Syarik al-Azdiyah. Kelahirannya di kota Madinah, wilayah Hijaz, pada tahun 93 H/798 M, pada masa kekuasaan Abbasiyah di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid.<sup>74</sup> Pada zamannya, dia dihormati sebagai seorang cendekiawan yang terkemuka di Madinah, terutamanya dalam bidang keagamaan. Selain mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang hadis dari nenek dan pamannya, dia juga belajar hadis dari tokoh-tokoh seperti Yahya bin Said, Nafi ibn Umar, Ibn Hurmuz, Abu al-Zinab, Hasyim bin Urwah, Abd Allah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, Abu al-Zubair, dan Ibn Syihab al-Zuhri.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Husni Mubarrak A. Latief, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer Cacatan Krisis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019), hlm. 136.

<sup>74</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), hlm. 103.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perguruan Tinggi Agama/IAIN 1992), hlm.454.

Tambahan beliau juga terkenal sebagai *Imam Dar al-Hijrat* (Imam dari Kota Madinah). Gelar ini diberikan kepadanya karena dia jarang meninggalkan kota Madinah dalam sejarah hidupnya, kecuali hanya untuk melakukan ibadah haji di Makkah.

Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik, yang merupakan Imam kedua dari empat imam mazhab sunni dalam Islam menurut urutan usia. Mazhab Imam Malik tersebar luas di wilayah seperti Hijaz, Mesir, Basrah, Tunisia, Sudan, dan Andalusia.

Beberapa ahli sejarah berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membawa Mazhab Maliki tersebut ke Mesir. Ada yang mengatakan Ibn Al-Qasim, sebagian mengatakan Utsman bin Al-Hakam. Namun hal yang pasti mazhab pernah ini masuk ke Mesir ketika Imam Malik masih hidup dan berkembang di Mesir sampai Imam Syafi'i berhijrah dan menetap disana. Manakala perkembangan mazhab Maliki di Tunisia sampai saat ini masih menjadi mazhab mayoritas. Suatu riwayat pernah menyebutkan betapa mazhab ini berkembang pesat di Tunisia sampai Asad bin Al-Furat datang dan menyebarkan Mazhab Hanafi. Namun demikian, ketika Ibnu Badus muncul, beliau mengaja penduduk Tunisia dan negeri-negeri Magrib yang lain untuk kembali mengikuti Mazhab Maliki.<sup>76</sup>

Sejak tahun 200 H, Mazhab Maliki menjadi mazhab yang utama di Andalusia, dengan ulama terkemuka dari Andalusia, Abu Abdullah Ziyad bin Abdrrahman, yang dikenal sebagai Syabthun. Ketika beliau dan beberapa penduduk Andalusia melakukan ibadah haji ke Mekkah pada masa kekhalifahan Hisyam bin Abdurrahman, mereka bertemu dengan Imam tersebut ketika mereka kembali ke negeri mereka. Syabthun

---

<sup>76</sup> Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), hlm. 105.

kemudian menyebarkan Mazhab Maliki dan mengungkapkan keutamaan Imamnya. Akibatnya, mazhab ini menyebar dengan cepat di seluruh negeri.<sup>77</sup>

b) Kitab Muktamad Mazhab Maliki

1. *Al-Muwatta, Al-Muwaththa* atau *Muwatta Malik* merupakan kitab hadis dan fiqih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas.
2. *Al-Mudawwanah* adalah karya rujukan penting dalam mazhab Maliki, yang merupakan pengembangan dari ajaran Imam Malik melalui sanad yang melibatkan Ibnu Al-Qasim, Asad, dan Sahnun.
3. Abdul Malik bin Sulaiman bin Habib menghasilkan karyanya *al-Wadhihah*.
4. Muhammad Al-'Atabiy bin Ahmad Al-Qurthubiy menulis *Al-Mustakhrajah Al-'Atabiyyah 'ala Al-Muwaththa'*, sebuah karya yang merupakan penambahan terhadap karya sebelumnya.
5. Syihabuddin bin Abu Al-'Abbas Ahmad bin Idris Al-Qurafi menghasilkan karyanya *Al-Dzakhirah*.
6. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-'Adawiy Al-Malikiy, yang lebih dikenal sebagai *Al-Dardir*, menulis *Al-Syarh Al-Kabir 'ala Mukhtasar Sayyidi Khalil*.
7. Muhammad bin Ahmad Ibnu Arafah Al-Dusuqiy menghasilkan *Hasyiyah Al-Dusuqiy 'ala Al-Syarh Al-Kabir*, sebuah karya komentar atas karya sebelumnya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab...*, hlm. 105.

<sup>78</sup> Husni Mubarrak A. Latief, *Belajar Mudah Fikih...*, hlm. 137-138.

### 3. Mazhab Syafi'i

#### a) Biografi Imam Syafi'i dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i, yang dikenal sebagai imam ketiga dalam urutan kelahiran pendiri empat mazhab, dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H. Kelahirannya bertepatan dengan masa Dinasti Bani Abbas, saat pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur (137-150H/754-774 M), dan saat kewafatan Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Silsilahnya bertemu dengan silsilah Rasulullah SAW pada datuknya, Abdul Manaf.<sup>79</sup>

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i pada masa perselisihan antara *Ahlul Hadis* dan *Ahlul Ra'yi* dalam hal fiqh. Meskipun demikian, Imam Syafi'i memiliki keahlian dalam ilmu hadis dan ijtihad setelah belajar dari Imam Malik, yang merupakan tokoh *Ahlul Hadis*, dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yang merupakan tokoh *Ahlul Ra'yi* dan juga murid Abu Hanifah. Imam Syafi'i merupakan bagian dari *Ahlu al-Hadis*, dia juga terkenal sebagai ulama yang diberi gelar *Rihalah fi Thalabi al-Fiqih* (orang yang berkelana untuk menuntut ilmu fiqh).<sup>80</sup> Meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran *Ahlu al-Hadis*, namun pengetahuannya tentang fiqh *Ahlu al-Ra'yi* tentu akan memberikan kesan terhadap metode instinbatnya selepas menuntut ilmu di Irak bersama anak murid Abu Hanifah.

Mazhab Syafi'i mula berkembang di negeri Irak, dan terus tersebar di Mesir karena beliau pernah tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling luas penyebarannya sehingga

---

<sup>79</sup> Ahmad al-Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Madzhab*, (Jambi: Amzah, 2008), hlm. 141.

<sup>80</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 123.



memiliki paling banyak pengikutnya. Hampir setiap negeri Islam terdapat pengikut mazhab ini, bahkan di Asia Tenggara khususnya Malaysia dan Indonesia sekalipun, mayoritas menganut Mazhab Syafi'i. Hal ini karena oleh kekuatan mazhab ini yang mampu menggabungkan dua mazhab besar Maliki dan Hanafi, padahal keduanya memiliki perbedaan dasar terkait metode istimbath hukumnya.<sup>81</sup>

b) Kitab Muktamad Mazhab Syafi'i

1. Muhammad bin Idris Al-Syafi'iy mengkaryakan kitab *Al-Umm*.
2. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Al-Syairadzi mengkarya *Al-Muhadzab*.
3. Abu Al-Qasim Abdul Kariem Muhammad Al-Rafi'iy menerbit kitab *Al-Muharrar* dan *Fath Al-'Aziz*.
4. Abu Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawiy menulis kitab *Al-Majmu'* sebagai penjelasan dari kitab *Al-Muhadzab*.
5. Ahmad bin Muhammad bin Ali, yang lebih dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Haitamiy, menulis *Tuhfatul Muhtaj* sebagai penjelasan dari kitab *Minhaj Nawawiy*.
6. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Syarbainiy juga menulis penjelasan dari *Minhaj Nawawiy* yang diberi judul: *Mughniy al-Muhtaj ila Ma'rifat Al-fadh Al-Minhaj*.
7. Syamsuddin Al-Jamal Muhammad bin Ahmad bin Hamzah mengkaryakan kitab *Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj*.

---

<sup>81</sup> Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Cetakan I, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), hlm.168.

#### 4. Mazhab Hambali

##### a) Biografi Imam Ahmad dan Perkembangan Mazhab Hambali

Imam Abu Abdullah, Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Zuhaili asy-Syaibani, dilahirkan pada tahun 164 H di Baghdad. Beliau dibesarkan dan wafat pada bulan Rabi'ul Awwal di Baghdad. Beliau telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah. Imam Ahmad belajar fiqh daripada Imam asy-Syafi'i semasa berada di Baghdad hingga akhirnya Imam Ahmad menjadi seorang mujtahid mustaqil. Beliau mempunyai jumlah guru yang melebihi 100 orang.

Dalam mazhab Hambali, terdapat dua konsep penting yang seringkali disalahpahami, yaitu Hambali dan Hanabilah. Untuk menghindari kebingungan, penulis akan menjelaskan makna keduanya. Hambali merujuk pada pendapat atau kesimpulan yang secara langsung dikaitkan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal.<sup>82</sup> Manakala, Hanabilah merujuk kepada ulama yang mengikuti interpretasi atau hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam perkara-perkara hukum fiqh.<sup>83</sup> Mazhab Hambali dikenal karena keterkaitannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang merangkum hasil-hasil ijtihad fiqh dan fatwa-fatwa semasa hidupnya. Imam Ahmad mulai menyampaikan pandangannya ini ketika berusia 40 tahun, pada tahun 204 H.

##### b) Kitab Muktamad Mazhab Hambali

1. Kitab *Mukhtashar Al-Kharqiy*, yang ditulis oleh Abu Al-Qasim Umar bin Al-Husain bin Abdullah.

---

<sup>82</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 933.

<sup>83</sup> M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Cetakan II, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 132.

2. Kitab *Syarah Al-Kharqiy*, yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain bin Al-Farra'.
3. Karya Muwaffaquddin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, yang lebih dikenal dengan Ibnu Qudamah, antara lain Kitab *Al-'Umdah*, *Al-Muqni'*, *Al-Kafiy*, dan *Al-Mughniy*.
4. Kitab *Majmu'at Al-Fatawa*, yang disusun oleh "Syaiikhul Islam" Ahmad bin Taimiyah.
5. Kitab *Al-Iqna'*, yang ditulis oleh Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi Al-Maqdisi.
6. Karya Manshur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti, yang dikenal dengan Kitab *Kasysyaful Qina' 'an Matn Al-Iqna'*.

## **B. Analisis Dalil Hadis Tentang Sujud Sahwi Dan Pendalilan Ulama-ulama Mazhab**

Perbuatan sujud sahwi sudah jelas disyariatkan dan dilaksanakan pada masa Nabi SAW tanpa ada keraguan namun terdapat *mukhtalaf* (perbedaan) pada pelaksanaannya. Imam Ahmad berkata, "Kami menghafal lima hal dari Sunnah Rasulullah SAW, yaitu sujud setelah memberikan salam pada rakaat kedua, sujud setelah salam pada rakaat ketiga, penambahan rakaat, pengurangan rakaat, dan bangkit dari rakaat kedua tanpa duduk dan membaca tasyahud".<sup>84</sup>

Seterusnya, penelitian ini akan menggunakan enam kitab hadis yang dikenal sebagai *kutubussitta* yaitu *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan An-Nasa'i* dan *Sunan Ibnu Majah* untuk menjelaskan bagaimana cara Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi dan juga menganalisa pendalilan-pendalilan ulama mazhab dalam kitab *Al-Mabsuth*, *Al-*

---

<sup>84</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 241.

*Muwattha*, *Al-Mudawwanah*, *Al-Umm*, *Al-Majmu'* syarah *Al-Muhazzab*, dan *Al-Mughni* mengenai hadis-hadis tersebut.

Secara keseluruhan hadis sujud sahwi ini terhitung sebanyak seratus tujuh puluh empat (174) hadis di dalam *kutubussitta*. Sahih Bukhari meriwayatkan hadis sujud sahwi dari nomor hadis 1224 hingga 1232. Sahih Muslim meriwayatkan hadis ini dari nomor 1265 hingga 1294. Sunan Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari nomor 1008 hingga 1039. Sunan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari nomor 391 hingga 399. Sunan An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari nomor 1178 hingga 1260. Terakhir, Sunan Ibnu Majah meriwayatkan hadis sujud sahwi ini dari nomor 1203 hingga 1219. Dari kesemua hadis yang telah ditemukan oleh penulis, terdapat sembilan pokok periwayatan yang meriwayatkan hadis berkaitan sujud sahwi. Penulis mengeluarkan hadis sujud sahwi ini dari sahabat-sahabat yang meriwayatkannya dari perbuatan Nabi SAW maupun perkataan dan pengakuannya. Sahabat-sahabat tersebut adalah Abu Sa'id Al Khudri RA, Abdurrahman bin Auf RA, Abdullah bin Ja'far RA, Abu Hurairah RA, Imran bin Hushain RA, Abdullah bin Mas'ud RA, Tsauban RA, Abdullah bin Buhainah RA, dan Mughirah bin Syu'bah RA.

## 1. Hadis Tentang Ragu-ragu Dalam Shalat

### a) Hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri R.A

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَلْفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ

وَلْيَبْنَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْهَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ<sup>85</sup>

Artinya: Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf menceritakan bahwa Musa bin Dawud memberitahukan kepada kami, dan Sulaiman bin Bilal memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri ra, yang berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian ragu di dalam shalatnya, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia kerjakan, tiga atau empat, maka hendaknya dia membuang keraguan itu dan melanjutkan atas jumlah yang dia yakini, lalu dia sujud dua kali sujud sebelum mengucapkan salam. Apabila dia telah melaksanakan shalat lima rakaat, maka sujud itu menggenapkan shalatnya. Namun, apabila dia telah melaksanakan shalat secara sempurna empat rakaat, maka kedua sujud itu menjadi penghinaan untuk setan".

Keterangan dan takhrij hadis:

Hadis ini menginstruksikan bahwa jika seseorang merasa ragu dalam shalatnya, maka dia harus mengikuti apa yang diyakininya. Kemudian, dia harus melakukan dua kali sujud sahwi sebelum salam. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya, dalam Kitab Shalat pada Bab Apabila Ragu Dua Rakaat Atau Tiga Maka Tinggalkan Keraguan Itu (nomor hadis 1024, 1025, dan 1027) yang berasal dari Atha bin Yasar secara mursal. Sementara itu, An-Nasai meriwayatkan hadis ini dalam bentuk mauquf, yaitu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, dalam Kitab Sahwi pada Bab Menyempurnakan Rakaat Shalat Sesuai Dengan Apa Yang Diingat Apabila Ragu (nomor hadis 1237), dan Sunan Ibnu Majah dalam Kitab Pelaksanaan Shalat dan Sunnah-sunnahnya pada Bab Orang yang Ragu-ragu Dalam Shalatnya Kemudian Meneliti Kebenarannya (nomor hadis 1210).

---

<sup>85</sup> Hadis riwayat Muslim, No. 88, Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab Lupa Di Dalam Shalat dan Sujud Sahwi, Imam Abu Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1991), hlm. 400.

Analisis pendalilan ulama mazhab:

Hadis tersebut digunapakai oleh mazhab Syafi'i dan Hambali sebagai landasan dalil fiqh keberadaan sujud sahwi ketika ragu-ragu dalam shalat. Manakala mazhab Hanafi dan Maliki tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil fiqh.

Hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini diadopsi oleh Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Mazani dalam Mukhtasar Al-Mazani. Al-Mazani menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Jika seseorang ragu dalam shalatnya, dan dia tidak tahu apakah dia telah menunaikan tiga rakaat atau empat rakaat, maka dia harus melanjutkan berdasarkan apa yang diyakininya".<sup>86</sup> Tambahan, Al Khaththabi menyatakan bahwa hakikat menentukan mana yang benar adalah dengan mempertimbangkan salah satu dari dua kemungkinan yang paling kuat. Dalam konteks ini, hadis Abu Sa'id lebih cenderung untuk mengikuti keyakinan terkait rakaat yang diyakini, karena hal ini menunjukkan kesungguhan dalam menyempurnakan shalat dan merupakan tindakan pencegahan. Dari perspektif yang berbeda, Imam Nawawi menjelaskan bahwa jika seseorang ragu apakah dia sudah shalat tiga atau empat rakaat, maka dia harus melakukan satu rakaat lagi jika shalatnya adalah ruba'iyah (empat rakaat). Ini karena ketika seseorang mengalami keraguan, baik untuk pertama kalinya atau berulang kali, dia tidak boleh melanjutkan berdasarkan dugaan, baik jika kedua kemungkinan memiliki tingkat kekuatan yang sama atau salah satu lebih kuat, karena dia tidak boleh mengamalkan sesuatu yang didasarkan pada dugaan yang kuat.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 1, Terjamahan: H. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 300.


<sup>87</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 241.

Begitu juga dengan Imam Ahmad dalam *Al-Mughni* bahwa setiap keraguan mestilah diakhiri dengan sujud sahwi sebelum salam sesuai dengan konteks hadis Abu Said Al-Khudri di atas.<sup>88</sup>

b) Hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf R.A

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ عَثْمَةَ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ"<sup>89</sup>.

Artinya: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid bin Atsmah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sad memberitahukan kepada kami, dia mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari Makhul, dari Kuraib, dari Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian lupa dalam shalatnya lalu tidak mengetahui apakah satu rakaat atau dua rakaat yang telah dikerjakannya, maka anggaplah satu rakaat. Kalau tidak tahu apakah dua atau tiga rakaat yang telah dikerjakannya, maka anggaplah dua rakaat. Kalau tidak tahu apakah tiga atau empat rakaat yang telah dilakukannya, maka anggaplah tiga rakaat, lalu hendaklah ia sujud sahwi dua kali sebelum salam".

Keterangan dan takhrij hadis: 

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyarankan kepada para sahabat agar mengatasi keraguan dengan mengikuti jumlah rakaat yang paling sedikit. Misalnya, jika seseorang sedang shalat dan tidak yakin apakah dia sedang berada di rakaat pertama atau kedua, maka untuk menghilangkan

<sup>88</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 293.

<sup>89</sup> Hadis riwayat Tirmidzi, No. 398, Kitab Shalat, Bab-bab Tentang Lupa, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Al-Jami' Al-Kabir*, Jilid I, (Beirut: Darul Fikri, 2014), hlm. 228-229.

keraguan, dia harus melanjutkan dengan menganggap bahwa dia sedang berada di rakaat pertama. Abu Isa menyatakan bahwa hadis ini memiliki status hasan shahih dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini juga disampaikan oleh Ibn Majah dalam Sunannya, dalam Kitab Pelaksanaan Shalat Dan Sunnah-sunnahnya, Bab Orang Yang Ragu-ragu Dalam Shalatnya Maka Kembali Kepada Keyakinannya (nomor hadis 1209).

Analisis pendalilan ulama mazhab:

Mazhab Hanafi dan Maliki tidak menjadikan hadis ini sebagai dalilnya tetapi Mazhab Syafi'i dan Hambali menjadikan hadis ini sebagai dalil hukum sujud sahwi sebelum salam.

Hadis di atas merupakan pendalilan mazhab Syafi'i dalam mengambil rakaat yang paling sedikit. Artinya, apabila seseorang itu ragu-ragu sama ada rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka dia harus mengambil rakaat kedua. Dalam kondisi ini juga sama seperti apa yang dikatakan oleh ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, yang mana mengambil rakaat paling sedikit sekiranya ragu-ragu sama ada rakaat pertama atau rakaat kedua dalam shalat.<sup>90</sup>

Namun, jika seseorang meninggalkan satu rakaat karena lupa dan baru menyadarinya setelah selesai shalat, penting untuk memperhatikan berapa lama jarak waktu sejak dia meninggalkan shalat tersebut. Asy-Syirazi dalam *Al-Muhazzab* menjelaskan bahwa jika jeda waktu tidak terlalu lama, maka dia harus menyelesaikan satu rakaat yang tertinggal, kemudian melakukan sujud sahwi. Namun, jika sudah cukup lama sejak dia meninggalkan shalat, maka dia harus memulai shalatnya dari awal. Imam Nawawi menjelaskan bahwa jika seseorang menyadari bahwa dia

---

<sup>90</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 241



meninggalkan salah satu rakaat, rukuk, sujud, atau bagian penting lainnya selain dari niat dan takbiratul ihram, maka dia harus melanjutkan dari bagian yang tertinggal tersebut selama belum terlalu lama dan tidak menyentuh benda najis.<sup>91</sup> Contohnya, jika seseorang melupakan membaca al-Fatihah pada rakaat terakhir dan baru menyadarinya setelah memberikan salam, maka dia harus berdiri kembali, membaca Al-Fatihah, kemudian melakukan rukuk dan semua rukun lainnya, serta sunnah melakukan sujud sahwi sebelum memberikan salam.

Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa jika seseorang yang shalat sendirian merasa ragu dalam shalatnya dan tidak tahu berapa banyak rakaat yang telah dia lakukan, maka dia harus melanjutkan shalatnya berdasarkan keyakinan. Ini berarti dia harus tetap meneruskan shalatnya dengan keyakinan yang dimilikinya dan mengabaikan keraguan yang ada dalam dirinya. Dalam situasi seperti ini, Ibnu Abi Musa juga menyatakan bahwa jika seseorang sering lupa sehingga menjadi ragu, maka shalatnya harus mengacu pada hadis di atas Abdurrahman bin Auf RA, yaitu dengan mengikuti jumlah yang paling sedikit.<sup>92</sup>

c) Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far RA

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ شَكَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ".<sup>93</sup>

Artinya: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Jurayj berkata, Abdullah bin

<sup>91</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah*..., hlm. 242-243.

<sup>92</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*..., hlm. 308.

<sup>93</sup> Hadis Riwayat An-Nasai, No. 1250, Kitab Sahwi, Bab Mengingat Jumlah Rakaat Shalat, Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasa'i*..., hlm. 175.

Musafi' menceritakan kepadaku, sesungguhnya Mus'ab bin Shaybah, khabarnya dari Utbah bin Muhammad bin Al-Harits, dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bimbang dalam shalatnya, maka hendaklah sujud dua kali setelah salam".

Keterangan dan takhrij hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far yaitu sahabat muda Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi setelah salam bagi setiap keraguan dalam shalat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Kitab Shalat di Bab Dasar Sujud Sahwi Sesudah Salam (nomor hadis 1033). Hadis ini juga dikeluarkan oleh Nasa'i seperti yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib (Imam An-Nasa'i) berkata Mus'ab adalah munkar hadisnya.

Analisis pendalilan ulama mazhab:

Hadis ini tidak dijadikan sebagai hujjah oleh empat imam ulama mazhab. Hal ini karena hadis ini adalah hadis *dhaif* dalam kategori hadis munkar yang mana dapat dipahami bahwa hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah* (dipercayai).<sup>94</sup>

## 2. Hadis Tentang Lupa Dalam Shalat

### a) Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشِيِّ. قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنِّي نَسِيتُ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى حَشْبَةِ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ عَضْبَانٌ وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا

<sup>94</sup> Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), hlm. 147.

فُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ قَالَ كَانَ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ فُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُفْصِرِ الصَّلَاةُ ". قَالَ وَقَالَ " أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ ". قَالُوا نَعَمْ. فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ<sup>95</sup>

Artinya: Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Yazid yaitu Ibnu Zurai' telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Ibnu Auni telah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW shalat salah satu dari dua shalat *Asyiy* (Zuhur atau Ashar) bersama kami, Abu Hurairah berkata, "Akan tetapi aku lupa pastinya". Ia meneruskan, "Beliau SAW shalat dua rakaat bersama kami, kemudian salam dan pergi ke papan yang terhampar di masjid. Rasulullah SAW lalu bersabda ke arah papan itu dengan telunjuknya, seolah-olah ia marah, maka orang-orang pun buru-buru keluar dari pintu-pintu masjid sambil berkata, 'Shalat telah diqashar'. Diantara mereka ada Abu Bakar dan Umar RA, dan keduanya segan untuk berbicara kepada beliau SAW. Di situ juga ada seseorang yang mempunyai tangan panjang, sehingga ia dijuluki dzul yadain (orang yang mempunyai tangan panjang). Ia berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah SAW, apakah engkau lupa atukah engkau mengqashar shalat?' Beliau menjawab, 'Aku tidak lupa dan aku juga tidak mengqashar shalat'. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat lain, 'Apakah keadaannya seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain?' Mereka menjawab, 'Ya'. Lalu beliau datang dan mengerjakan shalat yang ditinggalkan lalu salam. Kemudian takbir dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Lalu bertakbir dan sujud lagi seperti sujud biasanya atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya lalu bertakbir."

Keterangan dan takhrij hadis:

Latar belakang hadis ini adalah pertanyaan Dzul Yadain kepada Rasulullah SAW, apakah jumlah rakaat shalat telah dikurangi pada shalat

<sup>95</sup> Hadis Riwayat An-Nasai, No. 1224, Kitab Sahwi, Bab Apa Yang Mesti Dilakukan Bagi Yang Mengucapkan Salam Setelah Dua Rakaat Dan Berbicara Karena Lupa, Abi Abdur Rahman Ahmad Bin Syu'aib, *Sunan An-Nasai*, Cetakan II, (Riyadh: Darul Hadarah Wa At-Tauzi', 2010), hlm. 172.

yang seharusnya empat rakaat. Namun Rasulullah SAW menafikan qashar shalat tersebut lalu beliau menambahi rakaat yang kurang kemudian sujud sahwi. Hadis ini juga turut diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang memiliki makna yang serupa dengan hadis ini, namun dengan matan yang sedikit berbeda. Hadis tersebut juga didapati mempunyai jalur sanad dari Abu Hurairah RA dalam riwayat Imam Bukhari sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْقَصَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ " أَحَقُّ مَا يَقُولُ ".  
قَالُوا نَعَمْ. فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ أُخْرَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رُكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>96</sup>

Artinya: Adam memberitahu kami, bahwa Syu'bah memberitahu kami, dari Saad bin Ibrahim, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah ra, yang berkata, “Nabi SAW memimpin kami dalam shalat Zhuhur atau Asar, kemudian beliau memberikan salam. Dzul Yadain kemudian berkata kepadanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah shalat telah dipersingkat?’ Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ‘Apakah yang dia katakan benar?’ Mereka menjawab, ya. Maka, beliau SAW melakukan dua rakaat shalat tambahan dan kemudian sujud dua kali. Sa'ad berkata, “Aku melihat Urwah bin Zubair melakukan shalat Maghrib dua rakaat kemudian memberikan salam dan berbicara. Setelah itu, dia melanjutkan shalat yang tersisa dan melakukan sujud dua kali. Kemudian dia berkata, 'Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW.'”

---

<sup>96</sup> Hadis riwayat Bukhari, No.1227, Kitab Sahwi, Bab Apabila Salam Pada Rakaat Kedua Atau Rakaat Ketiga Maka Hendaknya Sujud Dua Kali Seperti Sujud Saat Shalat Atau Lebih Lama, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 672.

Analisis pendalilan ulama mazhab:

Mazhab Maliki dan Hambali menggunakan hadis ini sebagai dasar hukum untuk menerapkan sujud sahwi dalam mazhab mereka, sedangkan mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menganggap hadis ini sebagai dasar hukum dalam sujud sahwi.

Redaksi daripada Imam Malik mengenai hadis ini, jika seseorang ingat kekurangan dalam shalatnya dalam waktu yang singkat, seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, maka dia dapat menyelesaikan shalatnya selama wudhunya masih sah. Namun, jika seseorang tidak ingat kekurangan dalam shalatnya sampai dia sudah mulai shalat yang kedua, Imam Malik mengatakan bahwa lebih baik baginya untuk memulai shalat dari awal.<sup>97</sup>

Menurut pandangan ulama Hanabilah, apabila seseorang memberikan salam dalam shalat sementara masih ada bagian dari amalan shalat yang belum dilaksanakan, maka dia harus menyelesaikan bagian yang tertinggal tersebut sebelum memberikan salam. Setelah itu, dia perlu melakukan dua sujud sahwi, kemudian membaca tasyahud dan memberikan salam.<sup>98</sup> Ini berlaku ketika seseorang memberikan salam sebelum menyelesaikan semua bagian penting shalatnya, seperti rukun-rukun shalat. Jika dia menyadari hal ini sebelum waktu lama berlalu dan sebelum wudhunya rusak, maka dia harus menyelesaikan apa yang tertinggal dari shalatnya.

Meskipun demikian, jika sudah dalam jeda waktu yang lama atau wudhunya batal, maka ia harus memulai shalatnya dari awal. Namun, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan dalam jenis salat karena lupa, maka shalatnya tidak batal. Begitu

---

<sup>97</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 291.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 289.

pula jika seseorang menambah rakaat pada salat yang seharusnya empat rakaat menjadi lima rakaat.<sup>99</sup> Dari pembahasan di atas, ulama Mazhab Hambali menegaskan bahwa jika seseorang menyadari bahwa dia telah meninggalkan salah satu rukun shalat dalam keadaan lupa, maka dia wajib melakukan sujud sahwi.<sup>100</sup>

b) Hadis diriwayatkan oleh Imran bin Hushain RA

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُثَيْبَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - عَنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ . وَخَرَجَ غَضَبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ "أَصَدَقَ هَذَا". قَالُوا نَعَمْ. فَصَلَّى رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .<sup>101</sup>

Artinya: Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Ullayyah. Zuhair berkata, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Muhallab, dari Imran bin Hushain RA, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan shalat Ashar, lalu beliau mengucapkan salam pada tiga rakaat, kemudian masuk ke rumahnya. Maka ada seseorang yang bernama Al-Khirbaq, yang kedua tangannya panjang, berdiri kepadanya seraya berkata, 'Wahai Rasulullah...' lalu dia menyebutkan apa yang telah beliau lakukan' Beliau pun keluar dalam keadaan emosi sambil menarik selendangnya hingga sampai kepada orang-orang, seraya beliau bertanya, 'Apakah orang ini benar?' Mereka menjawab, 'Ya!' Maka beliau pun shalat satu rakaat, lalu mengucapkan salam, lalu sujud dua kali sujud, kemudian beliau mengucapkan salam.

<sup>99</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 291-292.

<sup>100</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 244.

<sup>101</sup> Hadis riwayat Muslim, No. 101, Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab Lupa Di Dalam Shalat dan Sujud Sahwi, Imam Abu Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 404.

Penjelasan dan takhrij hadis:

Hadis ini serupa seperti hadis Abu Hurairah RA yang dilatarbelakangi kisah Dzul Yadain, akan tetapi dalam kitab *fathul baari*, kedua hadis ini merupakan dua peristiwa yang berbeda yang mana hadis ini dikisahkan oleh al-Khirbag dan Rasulullah SAW shalat tiga rakaat yang bersifat ruba'iyah (empat rakaat).<sup>102</sup> Hadis ini berstatus sahih seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Kitab Shalat di Bab Lupa Dua Rakaat (nomor hadis 1018, Sunan An-Nasa'i Kitab Sahwi di Bab Salam Selepas Sujud Dua Kali (nomor hadis 1236), dan Sunan Ibnu Majah, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab Orang Yang Melakukan Salam Karena Lupa Dalam Dua atau Tiga Rakaat (nomor hadis 1215).

Analisis pendalilan ulama mazhab:

Ulama-ulama mazhab tidak mengambil hadis ini sebagai dalil fiqih mereka. Hal ini karena hadis Abu Hurairah RA sudah cukup untuk dijadikan sebagai patokan bagi mereka yang tidak sengaja mengurangi rakaat dalam shalatnya.

c) Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ  
فَقَالَ "وَمَا ذَاكَ". قَالَ صَلَّى حَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.<sup>103</sup>

Artinya: Abu Walid menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah RA,

<sup>102</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan...*, hlm. 479.

<sup>103</sup> Hadis riwayat Bukhari, No.1226, Kitab Sahwi, Bab Apabila Shalat Lima Rakaat, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 671.

bahwa Rasulullah SAW shalat zhuhur lima rakaat. Maka dikatakan kepadanya, ‘Apakah shalat telah ditambah?’ Beliau bersabda, ‘Apa itu?’ Dia berkata, ‘Engkau telah shalat lima rakaat.’ Maka, beliau SAW sujud dua kali setelah salam.

Keterangan dan takhrij hadis:

Dari pemahaman hadis ini, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sudah menambah rakaat shalat secara tidak sengaja lantas Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi setelah mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari di Kitab Sahwi pada Bab Apabila Shalat Lima Rakaat (nomor hadis 1226), Sahih Muslim dalam Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat pada Bab Lupa di Dalam Shalat Dan Sujud Sahwi (nomor hadis 91 dan 92), Sunan Abu Dawud dalam Kitab Shalat pada Bab Jika Shalat Lima Rakaat (nomor hadis 1019), Sunan At-Tirmidzi dalam Kitab Shalat pada Bab Sujud Sahwi Dua Kali Setelah Salam dan Setelah Berbicara (nomor hadis 392), Sunan An-Nasai, Kitab Sahwi, Bab Apa Yang Mesti Oleh Seseorang Saat Mengerjakan Shalat Lima Rakaat (nomor hadis 1259), dan Sunan Ibnu Majah dalam Kitab Pelaksanaan Shalat dan Sunnah-sunnahnya pada Bab Orang yang Shalat Zhuhur dengan Lima Rakaat Dia Lupa (nomor hadis 1205).

Tambahan, perbuatan shalat lima rakaat juga diakui oleh Alqamah bin Qais yaitu seorang tabi'in yang merupakan anak murid Abdullah bin Mas'ud. Alqamah turut melakukan sujud sahwi menandakan beliau menerima hadis tersebut dari gurunya yang melakukan sujud sahwi sekiranya shalat lima rakaat. Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasai:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلَّبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ صَلَّى عَلَقَمَةُ حَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا فَعَلْتُ. قُلْتُ بِرَأْسِي بَلَى. قَالَ وَأَنْتَ يَا أَعْوُرُ فَقُلْتُ نَعَمْ. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى حَمْسًا فَوَشَّوَشَ الْقَوْمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا لَهُ



أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ "لَا". فَأَخْبَرُوهُ فَثَقَى رِجْلُهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى  
كَمَا تَنْسَوْنَ" 104

Artinya: Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, beliau berkata, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, beliau berkata, Mufassal bin Muhalhal, dari Hasan bin Ubaidullah, dari Ibrahim bin Suwaid, dia berkata, "Alqamah pernah shalat lima rakaat, maka ia ditanya tentang hal yang diperbuatnya. Ia menjawab, Aku tidak melakukan hal itu. Aku melakukannya sesuai dengan kepalaku (ingatanku)". Ia (Alqamah) bertanya, 'Dan kamu wahai A'war (yang buta sebelah)?' Lalu ia menjawab. 'Ya'. Lalu ia (Alqamah) melakukan sujud dua kali. Menceritakan kepada kami dari Abdullah dari Nabi SAW bahwa beliau pernah shalat lima rakaat, sehingga orang-orang saling saling berbisik. Mereka kemudian berkata kepada Nabi SAW, 'Apakah engkau menambah shalat ini?' Beliau SAW menjawab, 'Tidak'. Kemudian mereka memberitahu kepadanya tentang hal itu. Setelah itu, dia duduk dan melakukan dua sujud, lalu berkata, "Aku adalah manusia biasa, aku juga lupa seperti kalian".

Analisis pendalilan ulama mazhab:

Hanya mazhab Syafi'i tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil sujud sahwi karena isyarat pada hadis tersebut dilakukan setelah salam. Hal ini karena imam Syafi'i berpendapat bahwa sujud sahwi hanya dilakukan sebelum salam dalam semua situasi manakala sujud sahwi setelah salam hanya berlaku bilamana seseorang itu lupa melakukan sunat ab'ad atau rukun shalat setelah selesai shalatnya (diluar shalat) bukan dalam keadaan dia ingat dalam shalatnya.<sup>105</sup>

Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menjadikan hadis daripada Ibnu Mas'ud ini sebagai dalil fiqih yang sahih. Menurut Abu Hanifah, dalam

<sup>104</sup> Hadis Riwayat An-Nasai, No. 1256, Kitab Sahwi, Bab Apa Yang Mesti Dilakukan Oleh Seseorang Saat Mengerjakan Shalat Lima Rakaat, Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syaib An-nasa'i, *Kitab Sunnan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, Jilid III, (Kairo: dar at-Ta'sil, 2012), hlm. 176.

<sup>105</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah...*, hlm. 241

keadaan seseorang merasa yakin bahwa dia telah menambah satu rakaat dalam shalatnya ketika dia sudah tasyahud akhir maka diwajibkan ke atasnya melakukan sujud sahwi. Adapun apabila seseorang telah cukup empat rakaat shalat namun setelah itu dia masih berdiri untuk rakaat kelima kemudian dia baru menyadari kesalahannya apabila sudah melakukan i'tidal, maka orang tersebut boleh langsung mengucapkan salam saat itu juga tanpa harus duduk terlebih dahulu dan dia juga boleh melanjutkannya dengan sujud dan duduk tasyahud lalu baru mengucapkan salam. Sebaiknya opsi kedua ini yang dipilih, agar lebih memudahkannya untuk melakukan sujud sahwi setelah itu, karena kedua opsi sama-sama harus dilanjutkan dengan sujud sahwi.<sup>106</sup>

Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, Imam Malik berpendapat penambahan pada rukun-rukun shalat tidak selalu harus yakin telah menambahkannya, karena bagi yang ragu telah menambahkannya juga perlu untuk melakukan sujud sahwi. Misalnya, ketika seseorang melakukan shalat asar, dia ragu apakah sudah cukup empat rakaat atau masih tiga, jika seperti itu maka dia harus menyakinkan hatinya dan mengerjakan satu rakaat lagi, lalu di akhir shalatnya dia perlu melakukan sujud sahwi setelah mengucapkan salam, karena ada kemungkinan rakaat terakhir yang dikerjakan adalah rakaat tambahan.<sup>107</sup>

Seterusnya menurut mazhab Hambali, mereka berpendapat apabila orang yang bertindak sebagai imam shalat merasa ragu rakaat berapakah shalatnya sekarang, maka dia harus memastikannya berdasarkan dugaannya yang terkuat. Setelah salam, dia disyariatkan melakukan sujud sahwi sebagaimana dijelaskan hadis yang diriwayatkan di atas.<sup>108</sup> Imam

---

<sup>106</sup> Al-Sarkasi al-Syamsuddin, *Kitab al-Mabsuth*, Jilid 1, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1993), hlm. 219.

<sup>107</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 114-115.

<sup>108</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 293.

Ahmad berpendapat masing-masing hadis tentang sujud sahwi diterapkan sesuai sebabnya, tidak diartikan berdasarkan perbedaan pendapat. Meninggalkan keraguan ada dua macam. Pertama, meninggalkan keraguan meneruskan berdasarkan yang diyakini berdasarkan hadis Abu Sa'id dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Kedua, meninggalkan keraguan dan meniti mana yang benar berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud dilakukan setelah salam.<sup>109</sup>

Imam Ahmad mempergunakan kedua hadis ini sebagai landasan untuk sujud sahwi, baik bagi individu yang shalat sendirian maupun bagi imam dalam shalat berjemaah. Al-Kharqi menegaskan bahwa imam dalam shalat berjemaah harus mengacu pada penafsiran hadis Ibnu Mas'ud, sementara individu yang shalat sendirian dapat merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Dengan demikian, menurut pendapat ini, jika seorang imam ragu tentang jumlah rakaat dalam shalat berjemaah, dia wajib melakukan sujud sahwi setelah salam, sedangkan individu yang shalat sendirian harus melakukannya sebelum salam.<sup>110</sup>

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa dalam konteks shalat berjemaah, imam memiliki dukungan dari makmum yang dapat mengingatkannya jika melakukan kesalahan, sehingga imam harus mengikuti apa yang menurutnya paling yakin benar. Jika imam benar, maka makmum akan menyelaraskan dengan imam tersebut. Namun, jika imam melakukan kesalahan, makmum akan mengucapkan tasbih untuk mengingatkan imam agar kembali ke arah yang benar, sesuai dengan yang dilakukan oleh makmum lainnya di belakangnya. Di sisi lain, individu yang shalat sendirian tidak memiliki seseorang yang dapat mengingatkannya jika melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dia harus membangun shalatnya

---

<sup>109</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah...*, hlm. ms 240.

<sup>110</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 244.

berdasarkan keyakinannya sendiri agar shalat tersebut bisa dilaksanakan dengan sempurna dan tidak dipengaruhi oleh tipu daya setan.<sup>111</sup>

d) Hadis diriwayatkan oleh Tsauban R.A

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمِ الْعَنْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ " فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " <sup>112</sup>

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, dan Utsman bin Abu Syaibah, mereka berkata: mewartakan kepada kami Ismail bin Ayyasy, dari Ubaidullah bin Ubaid, dari Zuhair bin Salim Al-'Ansiy, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari Tsauban, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW mengerjakan di dalam setiap lupa ada dua sujud yang dilakukan setelah salam".

Keterangan dan takhrij hadis:

Hadis ini merupakan petunjuk isyarat bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi setelah salam bagi setiap pergerakan yang terlupakan di dalam shalat. Hadis ini juga ditakhrij dalam Sunan Abu Dawud dalam Kitab Shalat Bab Lupa Untuk Membaca Tasyahhud Sedangkan Dia Itu Duduk (nomor hadis 1038).<sup>113</sup>

Analisis pendalilan ulama mazhab:

Hanya mazhab Hanafi yang menjadikan hadis ini sebagai dalil fiqih pensyariatan sujud sahwi. Hal ini berdasarkan kitab fatwanya *Al-Mabsuth*

<sup>111</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 297.

<sup>112</sup> Riwayat Ibnu Majah, No.1219, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab Orang Yang Melakukan Dua Sujud Sahwi Setelah Salam, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah...*, hlm 385.

<sup>113</sup> Hadis Riwayat Abi Daud, No. 1038, Kitab Shalat, Bab Lupa Untuk Membaca Tasyahhud Sedangkan Dia Itu Duduk, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud...*, hlm. 316.

yang merumuskan bahwa setiap sujud sahwi hanya dilakukan setelah salam dan sujud sahwi itu hukumnya wajib dikerjakan berdasarkan pemahamannya dalam hadis di atas yang mana hadis tersebut difahami secara ayat perintah bukan penganjuran.<sup>114</sup> Hal ini karena hadis tersebut Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi di dalam shalat pada setiap kealpaannya.

### 3. Hadis Tentang Lupa Untuk Duduk Tasyahud Awal

#### a) Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah R.A

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهَبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٍو، وَيُونُسُ، وَاللَيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي التَّنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَثَرٍ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.<sup>115</sup>

Artinya: Ahmad bin ‘Amru telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, beliau berkata ‘Amru, Yunus dan Lais telah mengkhabarkan kepada kami, sesungguhnya Ibnu Syihad telah mengkhabarkan kepada mereka, dari Abdir Rahman Al-A’raj, sesungguhnya Abdullah bin Buhainah, bahwa Nabi SAW pernah bangkit (berdiri) pada dua rakaat tanpa duduk (untuk tasyahud awal) saat zhuhur, dan setelah selesai shalat beliau sujud dua kali sambil duduk dengan bertakbir pada setiap sujud tersebut sebelum salam. Orang-orang pun ikut sujud bersama dengannya sebagai ganti dari duduk yang lupa beliau lakukan.

Keterangan dan takhrij hadis:

Hadis ini merupakan hadis mengenai Rasulullah SAW lupa untuk duduk tasyahud awal dan sebelum mengakhiri shalat, Rasulullah SAW

<sup>114</sup> Al-Sarkasi al-Syamsuddin, *Kitab al-Mabsuth...*, hlm. 219.

<sup>115</sup> Hadis Riwayat An-Nasai, No. 1261, Kitab Sahwi, Bab Bertakbir Jika Hendak Sujud Sahwi, Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu’aib An-Nasai, *Sunan An-Nasa’i...*, hlm. 176.

melakukan dua kali sujud sebelum salam untuk menutupi rasa ragu-ragu dan perbuatan yang terlupakan di dalam shalat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sunan An-Nasai nomor hadis 1222 dalam Bab Lupa Tasyahud Setelah Berdiri Dari Dua Rakaat namun mempunyai sedikit perbedaan pada matan yaitu:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ  
النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ  
ثُمَّ سَلَّمَ<sup>116</sup>

Artinya: Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdir Rahman Al-A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, dia berkata, Rasulullah SAW shalat dua rakaat mengimami kami, lalu beliau berdiri dan tidak duduk (tasyahud), maka orang-orang ikut berdiri bersamanya. Setelah menyelesaikan shalatnya dan kami menunggu salamnya, beliau langsung takbir dan sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam, kemudian beliau salam.

Hadis ini berstatus sahih sepertimana yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari dengan hadis (nomor 1224 dan 1225) Kitab Sahwi dalam Bab Lalai Ketika Berdiri Dari Dua Rakaat Shalat Fardhu. Namun dalam hal ini dalam Sahih Bukhari memiliki jalur sanad yang berbeda tetapi di tingkat sahabat perawinya sama yaitu Abdullah bin Buhainah. Selain itu, hadis ini juga diriwayatkan dengan jalur sanad perawi yang sama di tingkat sahabat seperti yang disebutkan di atas dalam Sahih Muslim Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat dalam Bab Lupa di Dalam Shalat Dan Sujud Sahwi (nomor hadis 85, 86, dan 87), Abu Dawud di dalam Kitab As-Shalat Bab: Qiyam Tanpa

---

<sup>116</sup> Hadis Riwayat An-Nasai, No. 1222, Kitab Sahwi, Bab Apa Yang Mesti Dilakukan Saat Lupa Tasyahud Setelah Berdiri Dari Dua Rakaat, Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasa'i*..., hlm. 172.

Tasyahud Awal, (nomor hadis 1034 dan 1035), At-Tirmidzi di dalam Kitab As-Shalat Bab: Sujud Sahwi Dua Kali Sebelum Salam (nomor hadis 391), Ibnu Majah di dalam Kitab Pelaksanaan Shalat dan Sunnah-sunnahnya Bab: Orang yang Berdiri Karena Lupa Setelah Dua Rakaat (nomor hadis 1206 dan 1207).

Analisis pendalilan ulama mazhab:

Pada hadis Ibnu Buhainah ini mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menjadikan dalil sebagai pensyariatan sujud sahwi ketika lupa untuk duduk tasyahud awal. Pendalilan ini merujuk pada kitab-kitab muktabar ulama mazhab seperti *Al-Mudawanah* (mazhab Maliki), *Al-Umm* dan *Al-Majmu' syarah Al-Muhazzab* (mazhab Syafi'i), dan *Al-Mughni* (mazhab Hambali). Hanya mazhab Hanafi yang tidak bersandar pada hadis ini untuk dijadikan sebagai dalil.

Imam Malik berpendapat pada hadis ini disyariatkan melakukan sujud sahwi sebelum salam apabila seseorang melakukan pengurangan dalam shalatnya sama ada meninggalkan rukun shalat atau meninggalkan sunnah muakad shalat. Malikiyah berpendapat apabila meninggalkan satu sunnah muakad shalat misalnya hanya tertinggal tasyahud awal, maka hukumnya sunat untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam.<sup>117</sup> Imam Malik berkata apabila seseorang meninggalkan dua sunnah muakad atau lebih karena lupa dan dia ingat bahwa ada pergerakan yang dia tidak lakukan ketika shalat tadi, kemudian dia sengaja tidak melakukan sujud sahwi sampai salam dan jeda waktunya lama sampai dia bangkit dari tempat shalatnya dan wudhunya telah habis maka shalatnya batal.<sup>118</sup> Manakala

<sup>117</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 247.

<sup>118</sup> Al Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Fikih Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i & Hanbali)*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 15.

apabila seseorang meninggalkan rukun-rukun shalat dalam keadaan tidak sengaja diwajibkan melakukan sujud sahwi sebelum salam.<sup>119</sup>

Imam Syafi'i berpegang kepada hadis ini apabila seseorang mengerjakan shalat lalu meninggalkan tasyahud awal. Adapun tasyahud awal tersebut tidak perlu diulanginya, cukup dengan melakukan sujud sahwi saja untuk menambal apa yang kurang.<sup>120</sup> Berbeda pula apabila dengan duduk tasyahud akhir, yang mana dia terlupa untuk membaca bacaan tasyahud dan selawat ke atas Nabi, maka dia wajib mengulangi tasyahud akhir itu kemudian sunat melakukan sujud sahwi sekiranya jarak tidak terlalu lama dengan shalatnya itu. Sekiranya jeda waktu yang sudah lama, nescaya dia harus mengulangi shalat tersebut karena tasyahud akhir adalah rukun shalat yang wajib dikerjakan. Tambahan lagi, sebab-sebab sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i adalah dengan meninggalkan sunat ab'ad. Imam Syafi'i menisbahkan tasyahud awal sebagai sunat ab'ad maka kesemua sunat ab'ad yang ditinggalkan perlu melakukan sujud sahwi yakni hukumnya sunat. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i berkata apabila seseorang sudah berniat qunut nescaya qunut itu merupakan salah satu perbuatan amal yang terhitung dari shalat, maka apabila meninggalkan perbuatan qunut tersebut, seseorang sunat melakukan sujud sahwi.<sup>121</sup> Hal ini sama juga seperti mazhab Hambali yang mana sunat melakukan sujud sahwi ketika lupa untuk tasyahud awal.

---

<sup>119</sup> Malik bin Anas Al-Asbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid 1, (Lubnan: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994), hlm. 134&138. Lihat juga: Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, Jilid 1, Terjemahan: Nur Alim, Asep Saefullah & Rahmat Hidayatullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 142.

<sup>120</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab...)*, hlm. 299.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 300.



b) Hadis diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah R.A

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْوِ " .<sup>122</sup>

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, mewartakan kepada kami Sufyan, dari Jabir, dari Al-Mughirah bin Syubail, dari Qais bin Abu Hazim, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Bila salah seorang di antara kamu sekalian berdiri dari dua rekaat, lalu sebelum berdiri tegak sempurna, maka hendaklah dia duduk. Maka bila dia telah sempurna tegak, maka janganlah dia duduk dan sujudlah sahwi dua kali”.

Keterangan dan takhrij hadis:

Pada hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesiapa yang tidak membaca tasyahud awal namun belum berdiri tegak dengan sempurna maka hendaklah dia duduk dan baca tasyahud awal kemudian sujud sahwi. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Kitab Shalat: Bab Lupa Untuk Membaca Tasyahud Sedangkan Dia Itu Duduk, (nomor hadis 1036).

Analisis pendalilan ulama mazhab:

Hadis ini digunakan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Mengenai permasalahan ini, mazhab Syafi'i berkata apabila seseorang itu ingat sebelum sempat berdiri tegak maka ia diharuskan untuk kembali lagi duduk tasyahud. Begitu juga dengan mazhab Hambali, bahwa mereka berpendapat seandainya dua pinggul belum terpisah dari tanah maka

<sup>122</sup> Riwayat Ibnu Majah, No.1208, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab Orang Yang Berdiri Karena Lupa Setelah Dua Rakaat, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah...*, hlm. 381.

diwajibkan untuk duduk kembali menunaikan tasyahud awal. Mengenai masalah apabila sudah terlanjur berdiri, yang lebih utama adalah tidak kembali lagi ke posisi duduk sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad.<sup>123</sup>

### **C) Analisis Alasan Ulama Mazhab Berbeda Pendapat Dalam Pengambilan Hadis-hadis Sujud Sahwi**

Setelah melihat pembahasan pendalilan hadis dari para imam mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang penafsiran hadis-hadis terkait hukum sujud sahwi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sujud sahwi wajib dilakukan setelah salam dalam semua situasi, dengan merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Tsauban.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa sujud sahwi bisa menjadi wajib dan sunat, tergantung pada kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Sujud sahwi bagi mazhab Maliki sunat dikerjakan dalam semua kondisi kecuali imam yang melakukan sujud sahwi maka makmum wajib melakukannya meskipun tidak tahu apa penyebab dari sujud tersebut, karena jika dia tidak mengikuti imam maka shalatnya tidak sah. Apabila berlaku kekurangan, maka mazhab ini berpendapat melakukan sujud sahwi sebelum salam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Buhainah manakala apabila melakukan penambahan dalam shalat maka sujud sahwi tersebut dilakukan setelah salam seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.<sup>124</sup> Mazhab ini menjadikan hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Buhainah sebagai hadis-hadis sujud sahwi mereka.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa semua sujud sahwi bersifat sunat dan harus dilakukan sebelum salam kecuali wajib melakukan sujud sahwi ketika

---

<sup>123</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 310-311.

<sup>124</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 126.

imam melakukannya seperti yang dijelaskan dalam mazhab Maliki. Hal ini didasari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Buhainah dan Mughirah bin Syu'bah.

Sementara mazhab Hambali, hukum sujud sahwi itu wajib, namun terkadang bisa menjadi sunat, dan terkadang bisa menjadi mubah tergantung faktor yang menyebabkannya. Sujud sahwi hanya sunat dilakukan ketika mengucapkan bacaan yang masyru' selain salam tetapi tidak pada tempatnya. Contohnya seperti membaca tasyahud pada posisi berdiri. Manakala hukum mubah terjadi apabila meninggalkan sunnah-sunnah shalat.<sup>125</sup> Imam Ahmad berkata masing-masing hadis tentang sujud sahwi diterapkan sesuai sebabnya, sekiranya hadis tersebut penyebabnya adalah sebelum salam maka wajib dilakukan sebelum salam begitu juga halnya penyebabnya adalah setelah salam. Rujukan pada mazhab ini adalah hadis-hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Buhainah, Abdurrahman bin Auf, dan Mughirah bin Syu'bah.<sup>126</sup>

Dalam matan hadis sujud sahwi di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pertentangan waktu pelaksanaan sujud sahwi yaitu sebelum salam dan setelah salam. Hal ini menyebabkan berlaku perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Oleh itu, peneliti akan melihat dari segi perspektif ilmu *Mukhtaliful hadis*<sup>127</sup> untuk menganalisis perbedaan pendapat di antara ulama mazhab.

Dalam ilmu *mukhtaliful hadis*, ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan sehingga hilang pertentangan pada hadis tersebut. Metode yang pertama adalah *al-Jam'u* (Kompromi). Para ulama

<sup>125</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 244.

<sup>126</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan...*, hlm. 464.

<sup>127</sup> 'Ajjaj al-Khatib telah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Ilmu *Mukhtalaf al-Hadis* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang zahirnya bertentangan lalu menghilangkan pertentangan atau mempertemukan antara satu dengan yang lain. Lihat: Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, "Konsep Hadis Mukhtalif dan Metode Penyelesaian di Kalangan Ulama Hadis dan Fiqh". *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 17.

mendefinisikan *al-Jam'u* adalah menggabungkan dua dalil-dalil syariat dan dipertemukannya setelah berpisah atau menyesuaikan antara dua hadis yang berkontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya.<sup>128</sup> Metode kedua adalah *Naskh Mansukh*. *Naskh* bermaksud penghapusan suatu hukum syara' dengan dalil syara' karena adanya rentang waktu manakala *mansukh* adalah hukum syara' yang dihapuskan atau dibatalkan oleh hukum dari dalil syara' yang baru.<sup>129</sup> Metode ketiga adalah tarjih. Metode tarjih bermaksud mengunggulkan salah satu hadis dari hadis yang berlawanan maksudnya. Imam Syafi'i berkata:

لا تجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين فلا تعطل منهما واحدا لأن علينا في كل ما علينا في صاحبه ولا تجعل المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه<sup>130</sup>

Artinya: Jangan sekali-kali mempertentangkan hadis-hadis Rasulullah SAW satu dengan lainnya selama mungkin ditemukan jalan (untuk mengkompromikannya) agar hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan dilupakan salah satu dari keduanya karena kita punya kewajiban yang sama untuk mengamalkan masing-masingnya. Oleh karena itu, jangan jadikan (nilai) hadis-hadis tersebut sebagai bertentangan kecuali apabila tidak mungkin dapat diamalkan selain harus meninggalkan salah satunya.

Penjelasan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i adalah jangan pernah berasumsi bahwa hadis-hadis *mukhtalif* benar-benar tidak sesuai satu sama lain. Sebaliknya cari penyelesaian tanpa ada yang terlewatkan atau disepelekan tetapi jika ada ketidakkonsistenan antara hadis-hadis yang tidak dapat diselesaikan melalui kompromi, maka harus dicari lebih banyak informasi atau bukti karena dalam situasi ini hanya satu dari hadis ini yang perlu diikuti dan dipraktikkan.<sup>131</sup>

<sup>128</sup> Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, "Konsep Hadis Mukhtalif...", hlm. 23.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

<sup>130</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: Hayfa Press, 2013), hlm. 96.

<sup>131</sup> A. Rahman Ritonga, *Studi Ilmu-Ilmu Hadis*, (Yogyakarta, Interpena, 2011), hlm. 252.

Menurut analisis yang didapati oleh peneliti ketika ulama mazhab menghadapi hadis *mukhtalif* mengenai pelaksanaan sujud sahwi dan jalan untuk mengistinbat hukum sujud sahwi yang bertentangan adalah sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Metode yang digunakan oleh ulama Hanafiyah adalah tarjih sepertimana mazhab ini hanya mengambil hadis sujud sahwi setelah salam. Perkara ini mungkin hadis sujud sebelum salam tidak sampai kepadanya atau sebuah hadis tersebut sampai kepadanya tetapi mujtahid tersebut menetapkan beberapa syarat yang ketat untuk beramal dengannya.<sup>132</sup>

2) Mazhab Maliki

Pendalilan yang digunakan oleh ulama Malikiyah adalah hadis sujud sahwi sebelum dan juga setelah salam. Pada pendapat ini, ulama mazhab Maliki membedakan antara pengurangan dan penambahan, apabila melakukan pengurangan dalam shalatnya maka sujud sebelum salam manakala apabila penambahan dilakukan sujud sahwi setelah salam. Analisis yang didapati oleh peneliti bahwa mazhab ini menggunakan metode *jam'u* yaitu mengamalkan isi kedua hadisnya. Disini peneliti juga berpandangan bahwa mazhab ini menumpukan konsep *afdhaliyah* yakni keutamaan dari kedua pelaksanaan sujud sahwi untuk menyempurnakan shalat. Hal ini juga dinyatakan oleh Imam Malik apabila terjadi kekurangan dalam shalatnya maka *afdhal* sujud sahwi sebelum salam karena keberadaannya menjadi penyempurna shalat sedangkan jika terlanjur membuat penambahan dianjurkan melakukan setelah salam bagi penghinaan syaitan.

---

<sup>132</sup> Lewis Pramana Lubis, "Letak Sujud Sahwi....", hlm. 99.

### 3) Mazhab Syafi'i

Analisis yang dapat disimpulkan oleh peneliti di sini adalah bahwa mazhab ini menggunakan metode *naskh mansukh*. Metode *naskh mansukh* yang digunakan di sini tidak bermakna menghapuskan dalil pensyariaan hadis sujud setelah salam, melainkan mengartikan bahwa sujud sahwi setelah salam dalam hadis Dzul Yadain merujuk pada penundaan karena lupa, bukan disengaja. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum sujud sahwi hanya dilakukan sebelum salam dalam semua situasi, dan hadis mengenai sujud sahwi setelah salam dianggap sudah tidak berlaku (*mansukh*) dan tidak berlaku ketika terjadi penambahan atau pengurangan dalam shalat.

Hadis yang menunjukkan setelah salam dilakukan apabila penundaannya karena lupa dan mereka menjelaskan ini tidak mustahil sebab dalam shalat tersebut terjadi banyak sekali kealpaan. Hadis ini memiliki banyak kemungkinan, tidak menjelaskan hukum sujud sahwi, sehingga harus ditakwilkan sesuai petunjuk hadis Abu Sa'id dan hadis Abdurrahman bin Auf yang menjelaskan hukum sujud sahwi secara tegas dan tidak bisa ditakwilkan, tidak boleh ditolak dan diabaikan.<sup>133</sup>

### 4) Mazhab Hambali


Imam Ahmad berpendapat masing-masing hadis diterapkan sesuai dengan sebabnya, yang mana mempraktekkan ke semua hadis sujud sahwi sesuai berdasarkan matan hadisnya. Oleh itu, metode yang digunakan oleh ulama Hanabilah adalah *jam'u* (kompromi) tanpa mengabaikan hadis yang bertentangan waktu pelaksanaannya.

---

<sup>133</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah...*, hlm. 241.

Menurut imam Ahmad, semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, kecuali dalam dua situasi yang telah disyariatkan. Pertama, ketika seseorang sudah menyelesaikan shalatnya namun menyadari ada kekurangan. Kedua, ketika imam memeriksa kebenaran shalatnya dan dia melakukan shalat berdasarkan *zhan* (dugaan) terkuatnya.<sup>134</sup>

Dari analisis penulis, perbedaan pengambilan hadis ini muncul karena penulisan kitab-kitab fiqh muncul terlebih dahulu berbanding kitab-kitab hadis. Tidak semua hadis yang ada dalam kitab hadis sekarang sampai kepada imam mazhab yang empat. Oleh itu, para imam mazhab mengambil hadis tersebut berdasarkan hadis yang mereka temui dan sekiranya mereka temui ada persyaratan yang ketat untuk menerima hadis tersebut sampai menyebabkan berlaku perbedaan pandangan di antara ulama.



---

<sup>134</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 305.

## BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas pada bab-bab diatas, pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang penulis rangkum dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Bukan hanya itu, pada bab ini juga berisikan mengenai saran-saran yang diperlukan untuk dapat menyempurnakan penulisan. Berikut ini merupakan kesimpulan dan saran yang diambil sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Hadis-hadis sujud sahwi yang telah ditakhrij dalam penulisan ini adalah dari kitab *kutubussitta* yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Dari analisis yang sudah didapati bahwa ada sembilan pokok periwayatan hadis tentang sujud sahwi. Hadis-hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah, Abdullah bin Buhainah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Mughirah bin Syu'bah, Tsauban, Imran bin Hushain, dan Abdullah bin Ja'far. Hadis-hadis ini dipecah menjadi tiga bagian kerangka yaitu hadis tentang ragu-ragu dalam shalat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Ja'far, hadis tentang lupa dalam shalat dari Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Tsauban, dan Imran bin Hushain, dan hadis tentang lupa untuk duduk tasyahud awal dari Abdullah bin Buhainah dan Mughirah bin Syu'bah. Pada pendalilan-pendalilan hadis di atas, tidak semua ulama mazhab mengambil hadis tersebut sebagai rujukan mereka dalam menginstibat hukum. Secara ringkas, ulama imam mazhab mengambil pendalilan hadis seperti berikut:
  - a) Mazhab Hanafi: Abdullah bin Mas'ud dan Tsauban.
  - b) Mazhab Maliki: Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Buhainah.




- c) Mazhab Syafi'i: Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Buhainah dan Mughirah bin Syu'bah.
  - d) Mazhab Hambali: Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Buhainah, Abdurrahman bin Auf dan Mughirah bin Syu'bah.
  - e) Hadis-hadis yang tidak digunakan oleh ulama-ulama mazhab: Imran bin Hushain dan Abdullah bin Ja'far.
2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sujud sahwi wajib dilakukan setelah salam dalam semua situasi, dengan merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Tsauban. Mazhab Maliki berpendapat bahwa sujud sahwi bisa menjadi wajib dan sunat tergantung pada kondisi tertentu yang telah ditetapkan dan apabila berlaku kekurangan sujud sahwi dilakukan sebelum salam manakala apabila berlaku penambahan dilakukan setelah salam. Hal ini dengan merujuk pada hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Buhainah. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa semua sujud sahwi bersifat sunat dan harus dilakukan sebelum salam dengan merujuk pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Buhainah dan Mughirah bin Syu'bah. Mazhab Hambali berpendapat hukum sujud sahwi itu wajib, namun terkadang bisa menjadi sunat, dan terkadang bisa menjadi mubah tergantung faktor yang menyebabkannya dengan merujuk pada hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Buhainah, Abdurrahman bin Auf, dan Mughirah bin Syu'bah.

## **B. Saran**

1. Terhadap kesempurnaan penelitian ini, bagi peneliti berikutnya perlu ada kajian yang khusus dalam mengkaji pemikiran ibn hazm dalam mazhab dzahiri tentang pemakaian hadis-hadis sujud sahwi dan alasan-alasan

menggunakan hadis tersebut di dalam kitab Al-Muhalla. Hal ini dilaksanakan untuk melengkapi temuan penelitian ini secara mendalam dan sistematis.

2. Daripada hasil kajian yang telah dilakukan, semua umat islam wajib mempelajari ilmu tentang shalat dan ilmu ini juga fardhu ain untuk dipelajari karena wajib dilaksanakan sehari semalam. Hal ini juga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi keraguan dalam shalat atau lupa dalam shalat. Sujud sahwi sangat mudah dikerjakan namun masih ramai yang tidak mempraktikkan secara benar. Oleh itu, semoga dengan penelitian ini dapat membantu semua masyarakat muslim melakukan sujud sahwi dengan benar dan berpengetahuan tentangnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Ritonga, *Studi Ilmu-Ilmu Hadis*, Yogyakarta: Interpena, 2011.
- Abdullah Ath-Thayyar, *Sujud Sahwi Kesalahan Dalam Shalat Yang Mewajibkan Anda Sujud Sahwi*, Solo: Pt Aqwam Media Profetika, 2017.
- Abdullah Ath-Thayyar, *Sujud Sahwi Kesalahan Dalam Shalat Yang Mewajibkan Anda Sujud Sahwi*, Solo: Pt Aqwam Media Profetika, 2017.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Pers. Jakarta Raja Wali, 2011.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Al-Jami' Al-Kabir*, Jilid I, Beirut: Darul Fikri, 2014.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Pakistan: Al-Bushra, 2016.
- Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib an-Nasa'i, *Kitab Sunnan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, Jilid III, Kairo: dar at-Ta'sil, 2012.
- Abi Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib, *Sunan An-Nasai*, Cetakan II, Riyadh: Darul Hadarah Wa At-Tauzi', 2010.
- Ahmad al-Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Madzhab*, Jambi: Amzah, 2008.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 1, Terjamahan: H. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000).

- An-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, Kairo, 1918.
- Al-Sarkasi al-Syamsuddin, *Kitab al-Mabsuth*, Jilid 1, Beirut: Darul Ma'rifah, 1993.
- Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Fikih Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i & Hanbali)*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1992.
- Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, Padang: Hayfa Press, 2013.
- Fidia Fitri Aqidah Maghfirli, "Konsep Hadis Mukhtalif dan Metode Penyelesaian di Kalangan Ulama Hadis dan Fiqh". *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2022.
- H. Moh. Rifa', *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Husni Mubarrak A. Latief, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer Cacatan Krisis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 6, Terjemahan: Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 1, Terjemahan: M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.

- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Abu Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1991.
- Imam Hafiz Ali Bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, Jilid III, Beirut: Darul Ma'rifah, 2001.
- Ismail Kamus, *Indahnya Hidup Bersyariat*, Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2023.
- Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018.
- Lewis Pramana Lubis, "Letak Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". *Wahana Inovasi*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020.
- M.Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Cetakan II, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Maharati Marfuah, *Sujud Sahwi*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terjemahan: Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Malik bin Anas Al-Asbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid 1, Lubnan: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994.
- Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, Jilid 1, Terjemahan: Nur Alim, Asep Saefullah & Rahmat Hidayatullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Masyuhri. B, *Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i*. (Skripsi), Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Mudasir, *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Muhammad Hambal Shafwan, *Studi Ilmu Hadits, (Panduan Lengkap Memahami Ilmu Hadits Dirayah dan Riwayah, serta Dilengkapi Studi Sembilan Kitab Induk Hadits)*, Malang: Pustaka Learning Center, 2020.
- Muhammad ibn ‘Abd Allah Khatib Al-Tabrizi, *Mishkat al-Masabih*, Jilid II Beirut: Maktab al-Islami, 1979.
- Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Muh Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, cet. 2016, jilid 1, Selangor: Pustaka Salam, 2014.
- Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muslim Ibrahim, Dkk, *Pengantar Fiqih Muqaaran*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2014.
- Mizwar Azhari, *Sujud Sahwi Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*. (Skripsi). Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab*, Yogyakarta: Kana Media, 2014.
- Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Cetakan I, Yogyakarta: Kana Media, 2014.

- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, “Perlukah Menggandakan Sujud Sahwi Jika Tertinggal Lebih Daripada Satu Sunat Ab’adh Atau Tersilap Dalam Solat?”, *Artikel Irsyad Al-Fatwa*, Siri ke-609, 6 September 2021.
- Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English, 1991.
- Ratu Haika, “Konsep Qath’I dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Mazahib, Vol XV, No. 2 Desember 2016.
- Salman Abdul Muthalib, *Fiqh Al-Hadis: Konsep Tasyri’ dalam Studi Otoritas Sunnah*, Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Subhi al Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wahyuddin, “Hubungan Ilmu Fiqih Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya”, *Jurnal Pendidikan Kreatif*, Vol. II, Nomor 2, Juli-Desember 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 2, Jakarta: Darul Fikir, 2010.
- Zaenal Alimin, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diperbolehkannya Sujud Sahwi Dalam Keadaan Berhadad*. (Skripsi), Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007.
- Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, Cetakan I, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Zulkifli Mohamad Al-Bakri, “Sujud Sahwi Jika Imam Tidak Melakukannya”. *Artikel Ahkam Syar’iyyah*, Soal Jawab Agama Shalat, Nomor 113, 13 November 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Hazwan Bin Hamzah / 210103014  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Johor, Malaysia / 06 Oktober 1996  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : WNA/Malaysia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Mersing, Johor, Malaysia

Orang Tua  
 Nama Ayah : Hamzah Bin Mohamad  
 Nama Ibu : Rozaina Binti Rimbon  
 Alamat : Mersing, Johor, Malaysia

Pendidikan  
 SD : SK Sawah Dato'  
 SMP : SMK Mersing  
 SMA : SMK Mersing & Maahad Tahfiz Mersing Johor  
 Perguruan Tinggi D3 : Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)  
 Perguruan Tinggi S1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري  
 A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 01 Juni 2024

Penulis,

Hazwan Bin Hamzah





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4110/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.      | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Hazwan Bin Hamzah  
NIM : 210103014  
Prodi : PMH  
Judul : Sujud Sahwi (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.